

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN KASUS
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA
JAMBI**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD YOGA DWITAMA

NIM : 20302400218

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN KASUS
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA
JAMBI**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

MUHAMMAD YOGA DWITAMA

NIM : 20302400218

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN KASUS
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA
JAMBI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD YOGA DWITAMA**

NIM : 20302400218

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN KASUS
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA
JAMBI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 22 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota


Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805


Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD YOGA DWITAMA
NIM : 20302400218

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:


PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA JAMBI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD YOGA DWITAMA)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD YOGA DWITAMA

NIM : 20302400218

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA JAMBI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD YOGA DWITAMA)

*Coret yang tidak perlu

Abstrak

Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan merugikan secara ekonomi. Peran kepolisian sangat vital dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap kasus ini. POLRESTA Jambi telah melakukan berbagai strategi preventif dan represif guna menekan angka kejahatan Curanmor. Meski ada penurunan kasus dalam beberapa tahun terakhir, tantangan internal dan eksternal masih menjadi hambatan dalam pemberantasan kejahatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Jambi dalam upaya pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor, mengidentifikasi faktor yang menjadi kendala dan solusinya dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum POLRESTA Jambi, strategi dan upaya yang dilakukan oleh POLRESTA Jambi dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor serta hambatan dan solusi yang diterapkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Penulis melakukan analisis peran Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Jambi dalam upaya pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor, faktor yang menjadi kendala dan solusinya dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum POLRESTA Jambi, strategi dan upaya yang dilakukan oleh POLRESTA Jambi dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor serta hambatan dan solusi yang diterapkan.

Peran POLRESTA Jambi dalam pemberantasan pencurian kendaraan bermotor sangat strategis, mencakup fungsi penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Faktor penghambat utama mencakup keterbatasan fasilitas internal dan lemahnya kesadaran masyarakat, yang diatasi melalui peningkatan sinergi, pelayanan, dan edukasi masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi strategi preventif, represif, dan preemtif, meskipun dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan personel, sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, POLRESTA Jambi memperkuat kapasitas SDM, menjalin kerja sama lintas sektor, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pemantauan kasus. POLRESTA Jambi perlu terus meningkatkan kapasitas dan integritas personel melalui pelatihan rutin, pengawasan internal, serta memperluas kerja sama dan modernisasi teknologi. Masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan dan menerapkan langkah pencegahan mandiri, seperti memasang alat pengaman tambahan pada kendaraan. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan memberikan dukungan anggaran bagi penguatan sarana prasarana kepolisian serta memperketat administrasi kendaraan guna mencegah penyalahgunaan data oleh pelaku kejahatan.

Kata kunci: *Pencurian Kendaraan Bermotor, Peran Kepolisian, POLRESTA Jambi, Pemberantasan Curanmor.*

Abstract

Motor vehicle theft (Curanmor) is a crime that disturbs the community and is economically detrimental. The role of the police is very vital in efforts to prevent and take action against this case. Jambi Police have implemented various preventive and repressive strategies to reduce the number of Curanmor crimes. Although there has been a decrease in cases in recent years, internal and external challenges are still obstacles in eradicating this crime. This study aims to determine and analyze the role of the Jambi City Police (POLRESTA) in efforts to eradicate motor vehicle theft cases, strategies and efforts made by Jambi Police in increasing the effectiveness of eradicating motor vehicle theft cases and the obstacles and solutions applied, identifying factors that are obstacles and their solutions in eradicating motor vehicle theft cases in the jurisdiction of Jambi Police.

The research method used is a sociological legal approach with data collection techniques in the form of literature studies, interviews, and documentation. The author analyzes the role of the Jambi City Resort Police (POLRESTA) in efforts to eradicate motor vehicle theft cases, factors that are obstacles and solutions in eradicating motor vehicle theft cases in the jurisdiction of the Jambi POLRESTA, strategies and efforts made by the Jambi POLRESTA in increasing the effectiveness of eradicating motor vehicle theft cases as well as obstacles and solutions applied..

The role of the Jambi Police in eradicating motor vehicle theft is very strategic, covering the functions of law enforcement, protection, patronage, and public service. The main inhibiting factors include limited internal facilities and weak public awareness, which are overcome through increased synergy, services, and public education. Efforts made include preventive, repressive, and preemptive strategies, despite being faced with obstacles such as limited personnel, infrastructure, and low public participation. To overcome these challenges, the Jambi Police strengthens human resource capacity, establishes cross-sectoral cooperation, and utilizes information technology in case monitoring. The Jambi Police need to continue to improve the capacity and integrity of personnel through routine training, internal supervision, and expanding cooperation and technological modernization. The public is expected to actively participate in maintaining environmental security and implementing independent preventive measures, such as installing additional safety devices on vehicles. The local government and related agencies are also expected to provide budget support for strengthening police infrastructure and tightening vehicle administration to prevent data misuse by criminals.

Keywords: *Motor Vehicle Theft, Role of the Police, Jambi Police, Eradication of Motor Vehicle Theft.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Ketertiban dan keamanan bukan hanya hasil dari penegakan hukum, tetapi buah dari keadilan, kepercayaan, dan kerja sama antara masyarakat dan aparat."

"Dalam setiap pengabdian, terkandung nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian yang menjadi fondasi terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera."

"Mengabdikan untuk keadilan adalah membangun masa depan yang lebih damai bagi generasi mendatang."

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, petunjuk, dan kekuatan yang diberikan dalam setiap langkah perjalanan hidup saya.
2. Kepada orang tua tercinta, Pundak tempatku bersandar, jiwa yang tak pernah lelah mendoakan, dan hati yang selalu tulus mengalirkan kasih tanpa syarat. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan keteguhan yang menjadi cahaya penuntun di setiap langkah hidup saya. Segala pencapaian ini adalah cermin dari ketulusan dan ketabahan kalian yang tak ternilai..
3. Rekan-rekan dan sahabat seperjuangan, yang telah memberikan semangat, motivasi, serta kebersamaan yang berharga.
4. Institusi POLRI Khususnya POLRESTA Jambi, sebagai inspirasi utama dalam penelitian ini, serta seluruh aparat kepolisian yang mengabdikan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA JAMBI”** Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih sedalam-dalamnya pada kesempatan kali ini kepada :


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Selaku ketua Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan Dosen Pembimbing yang dengan tulus dan sabar telah memberikan bimbingan serta arahan yang berharga, sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penulisan Tesis ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tesis ini

Wassalamualaikun warahmatullahi wabarakatuh



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	xii
<i>Abstract</i>	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II.....	36
TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tinjauan Umum Kepolisian	36
1. Pengertian Kepolisian	36
2. Fungsi Kepolisian	38
3. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum	41
B. Tinjauan Umum Pencurian Kendaraan Bermotor.....	45
1. Pengertian Pencurian Kendaraan Bermotor	45

2.	Pelaku Tindak Pidana.....	49
3.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	52
4.	Faktor Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.....	56
C.	Pencurian Menurut Perspektif Islam.....	60
1.	Pengertian Pencurian dalam Islam (<i>Sariqah</i>).....	60
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam.....	62
3.	Sanksi Pencurian dalam Mazhab Syafi'i.....	68
BAB III	71
PEMBAHASAN	71
A.	Peran Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Jambi Dalam Upaya Pemberantasan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor	71
B.	Faktor Yang Menjadi Kendala Dan Solusinya Dalam Pemberantasan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum POLRESTA Jambi	82
C.	Strategi Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh POLRESTA Jambi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Serta Hambatan Dan Solusi Yang Diterapkan.....	103
BAB IV	120
PENUTUP	120
A.	Kesimpulan	120
B.	Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) merupakan salah satu tindak kriminal yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi masyarakat serta mengganggu kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya angka kejadian Curanmor mencerminkan adanya permasalahan yang perlu segera ditangani, baik melalui upaya pencegahan maupun penegakan hukum. Dalam hal ini, kepolisian memiliki peran krusial dalam memberantas kejahatan tersebut. Sebagai penegak hukum, polisi bertanggung jawab dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, serta tindakan pemberantasan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, termasuk pencurian kendaraan bermotor.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang meresahkan masyarakat, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Tindak kejahatan ini termasuk dalam kategori pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di Indonesia, aturan mengenai pencurian kendaraan bermotor tertuang dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan “barang siapa yang dengan sengaja mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”¹ Namun, seiring meningkatnya kasus Curanmor,

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362

terdapat regulasi tambahan yang lebih spesifik untuk menangani kejahatan ini, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Setiap negara yang berlandaskan hukum memiliki aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, yang bertugas dan berfungsi menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Tugas tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan kepastian hukum dan keadilan. Di Indonesia, fungsi serta tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²

Tugas kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pembinaan. Dalam hal penegakan hukum, polisi bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap pelaku kejahatan serta memastikan mereka mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, dalam upaya pencegahan, kepolisian dapat berkolaborasi dengan masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminal.

POLRESTA Jambi sebagai instansi kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Kota Jambi memiliki peran penting dalam pemberantasan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Salah satu tugas pokok kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

² H. Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm ix

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah "melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat." Dalam konteks ini, pemberantasan Curanmor adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh POLRESTA Jambi untuk menjaga keamanan masyarakat.

Peran POLRESTA Jambi dalam pemberantasan pencurian kendaraan bermotor juga dilandasi oleh berbagai prinsip hukum yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan terkait. Salah satunya adalah prinsip "*due process of law*," yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.³ Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil oleh kepolisian, baik dalam hal penyelidikan maupun penyidikan, harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif. Kepolisian juga harus memastikan bahwa hak-hak tersangka dan korban dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemberantasan pencurian kendaraan bermotor, POLRESTA Jambi telah mengimplementasikan berbagai langkah yang mencakup tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif antara lain melibatkan peningkatan patroli polisi di titik-titik rawan kejahatan, terutama pada malam hari dan di kawasan yang rentan terhadap kejahatan pencurian kendaraan. Selain itu, program-program sosial seperti "Polisi RW" yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan turut berperan dalam menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D

menjaga keamanan bersama. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya," termasuk perlindungan dari tindak pidana kejahatan.

Dampak sosial dari curanmor sangat signifikan. Selain merugikan korban secara materiil, pencurian kendaraan bermotor dapat menurunkan rasa aman dalam masyarakat. Menurut penelitian Muhammad, masyarakat yang menjadi korban atau saksi curanmor sering kali merasa khawatir dan cemas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini juga meningkatkan permintaan terhadap alat pengaman kendaraan yang lebih canggih.⁴

Pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian belum sepenuhnya efektif. Pasal 364 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan juga menambah tantangan bagi kepolisian dalam mengungkap pelaku, terutama dalam hal penggunaan senjata atau kekerasan dalam aksi pencurian kendaraan bermotor. Pemberantasan pencurian kendaraan bermotor membutuhkan peran serta berbagai pihak, baik dari kepolisian, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keamanan Nasional mengatur tentang pentingnya kerjasama antara lembaga-lembaga terkait, termasuk kepolisian dan masyarakat, untuk menciptakan situasi aman dan kondusif. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengharuskan adanya kerjasama antar instansi

⁴ Muhammad, 2020, *Keamanan Masyarakat dan Pengaruh Curanmor*, Yogyakarta: Penerbit Sosial, hal. 32.

dalam mengatasi masalah keamanan, maka diharapkan dapat memperkuat peran serta masyarakat dalam mendukung penanggulangan pencurian kendaraan bermotor.

Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian adalah melalui penerapan teknologi, seperti pemanfaatan database kendaraan yang lebih terintegrasi dan penggunaan sistem pelacakan kendaraan bermotor yang hilang. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memberikan landasan hukum terkait penggunaan teknologi informasi dalam upaya pemberantasan kejahatan. Penggunaan teknologi dapat mempermudah identifikasi kendaraan yang hilang, mempercepat proses penangkapan pelaku, serta meminimalisir angka pencurian kendaraan bermotor.

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat modern, terutama di daerah urban. Kejahatan ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar, baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Menurut Suyanto⁵, tindak pidana ini tidak hanya merugikan pemilik kendaraan, tetapi juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum⁵.

Pencurian Kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal ini menjelaskan bahwa curanmor adalah tindakan seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan

⁵ Suyanto, 2019, *Keamanan Publik dan Kejahatan di Masyarakat Perkotaan*, Jakarta: Penerbit Hukum, hal. 45.

hukum. Menurut Munir , definisi ini mencakup segala bentuk pencurian kendaraan, baik dengan menggunakan kekerasan atau tanpa kekerasan.⁶

Tindak pidana curanmor di Indonesia dijerat dengan hukuman penjara hingga lima tahun atau denda. Menurut ahli hukum pidana Reza , sanksi yang diberikan harus mempertimbangkan keseriusan perbuatan dan kerugian yang dialami oleh korban. Meskipun hukuman yang ditetapkan cukup berat, namun dalam praktiknya banyak pelaku yang hanya menerima hukuman ringan, yang sering kali tidak memberikan efek jera.⁷

Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Jambi mencatat bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor masih berada pada tingkat yang cukup tinggi. Situasi ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah pencegahan serta penegakan hukum yang diterapkan belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, keberadaan Pasal 364 KUHP yang mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan semakin memperumit upaya kepolisian dalam mengidentifikasi pelaku, terutama ketika tindak kejahatan tersebut melibatkan penggunaan senjata atau tindakan kekerasan.

Upaya pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di POLRESTA Jambi juga perlu dievaluasi secara terus-menerus untuk mengetahui efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Dengan evaluasi yang tepat, POLRESTA Jambi dapat memperbaiki strategi dan taktik yang digunakan dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, evaluasi ini juga dapat menjadi acuan

⁶Munir, 2020, *Hukum Pidana Indonesia: Perspektif dan Aplikasi*, Bandung: Penerbit Cendana, hal. 115.

⁷Reza, 2019, *Hukum Pidana: Prinsip-Prinsip dan Praktiknya*, Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, hal. 112.

untuk merancang program-program baru yang lebih inovatif dan dapat menurunkan angka pencurian kendaraan bermotor di Kota Jambi.

Tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor tidak hanya terkait dengan faktor internal, tetapi juga faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat mempengaruhi tingkat kejahatan. Oleh karena itu, dalam penanggulangan Curanmor, diperlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam pembangunan masyarakat yang aman dan sejahtera. POLRESTA Jambi memiliki beberapa tantangan, di antaranya keterbatasan personel, modus operandi pelaku yang semakin canggih, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengamankan kendaraannya.

Kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum POLRESTA Jambi Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di Polresta Jambi. Kesulitan finansial yang dialami oleh individu, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah, sering kali mendorong seseorang untuk mencari cara instan dalam mendapatkan uang. Keterbatasan lapangan pekerjaan, upah yang rendah, serta tingginya biaya hidup membuat sebagian orang merasa putus asa dan mencari alternatif lain, termasuk melalui tindak kriminal seperti pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, tekanan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga juga dapat menjadi faktor pendorong. Seseorang yang memiliki tanggungan keluarga, tetapi tidak memiliki penghasilan yang cukup, mungkin tergoda untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi

kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau biaya pendidikan anak. Situasi ini semakin diperburuk dengan adanya pengaruh dari lingkungan yang kurang kondusif, di mana seseorang dapat terpapar oleh kelompok atau individu yang terbiasa melakukan kejahatan sebagai sumber penghasilan. Maraknya praktik penjualan kendaraan curian juga memperkuat motif ekonomi dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Pelaku mengetahui bahwa ada permintaan pasar yang cukup tinggi, baik untuk kendaraan curian yang dijual dengan harga murah maupun untuk suku cadang hasil pembongkaran kendaraan. Hal ini membuat kejahatan pencurian kendaraan bermotor menjadi lebih menggiurkan bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, karena keuntungan yang didapat relatif besar dibandingkan dengan usaha yang mereka keluarkan.

Faktor lain penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor yaitu kelalaian pemilik kendaraan. Korban karena lalai mempermudah terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polresta Jambi. Banyak kasus pencurian terjadi karena pemilik kendaraan kurang waspada dan tidak menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai. Salah satu bentuk kelalaian yang sering terjadi adalah meninggalkan kunci pada kendaraan saat parkir, baik karena terburu-buru maupun merasa aman di lingkungan sekitar. Kebiasaan ini memberikan peluang besar bagi pelaku kejahatan untuk dengan mudah mengambil kendaraan dalam hitungan detik tanpa harus membobol kunci. Contoh kasus di dalam pelaporan Nomor LP/B/629/IX/2024 SPKT/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI pada Tanggal 17 September 2024, Kanza Prima Bella umur 26 tahun beralamat PERUMNAS AURDURI Blok D.231 RT/RW 015Telanapura, Kota Jambi

pekerjaan karyawan Honorer sebagai pelapor korban pencurian bermotor. Dalam kronologinya Kanza Prima Bella datang ke kantor tempatnya bekerja dan memarkirkan sepeda montor miliknya ditempat biasa mermarkirkan sepeda montor. Ketika mau pulang, montor dan kunci kontaknya sudah tidak ada karena Pelapor lupa menyimpannya. Atas kejadian tersebut mengalami kerugian berupa 1(satu) unit sepeda montor Honda Beet tahun 2014 warna hitam Nomor Polisi BH 4263 YN.

Banyak pemilik kendaraan yang tidak menggunakan sistem keamanan tambahan, seperti kunci ganda, alarm, atau GPS tracker, yang dapat mempersulit pencuri dalam menjalankan aksinya. Parkir di tempat yang kurang aman, seperti di pinggir jalan tanpa pengawasan atau di lokasi yang minim penerangan, juga menjadi bentuk kelalaian yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kendaraan yang dibiarkan tanpa penjagaan dalam waktu lama, terutama di malam hari, meningkatkan risiko pencurian karena pelaku memiliki lebih banyak waktu untuk membobol atau membawa kabur kendaraan. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan dalam menjaga dokumen penting seperti STNK juga dapat memperburuk situasi. Dalam beberapa kasus, pencuri tidak hanya mengambil kendaraan tetapi juga dokumen yang tersimpan di dalamnya, sehingga memudahkan mereka untuk menjual kendaraan curian dengan lebih mudah.

Pemilik kendaraan harus lebih berhati-hati dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat, seperti selalu mengunci kendaraan dengan benar, menggunakan kunci tambahan, serta memilih tempat parkir yang aman dan

terpantau. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan disiplin dalam menjaga kendaraan, risiko pencurian dapat diminimalkan.

Kasus curanmor di POLRESTA Jambi mengalami penurunan signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, terdapat 305 kasus curanmor . Angka ini menurun menjadi 105 kasus pada tahun 2023, dengan 18 kasus berhasil diselesaikan . Pada tahun 2024, jumlah kasus *curanmor further decreased to 43 cases, with 13 cases resolved* . Penurunan ini mencerminkan upaya POLRESTA Jambi dalam menekan angka kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, selama Operasi Jaran Siginjai 2024 yang berlangsung dari 14 Juni hingga 3 Juli 2024, POLRESTA Jambi berhasil mengungkap 17 kasus curanmor . Operasi ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam memberantas kejahatan curanmor di wilayahnya. Pada periode Januari sampai Desember 2024 data total kasus curanmor 182 kasus yang terselesaikan 105 berhasil terselesaikan.

Pencurian kendaraan bermotor adalah fenomena kejahatan yang kompleks dan terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang peran kepolisian, khususnya POLRESTA Jambi, dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor dan untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendukung upaya kepolisian dalam meningkatkan efektivitasnya dalam menangani masalah ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik terkait dengan penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Indonesia.

Berdasarkan dengan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PERAN**

KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA JAMBI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dalam penulisan mengambil rumusan masalah meliputi yaitu :

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Jambi dalam upaya pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor ?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala dan solusinya dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum POLRESTA Jambi?
3. Bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan oleh POLRESTA Jambi dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor serta hambatan dan solusi yang diterapkan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Jambi dalam upaya pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor yang menjadi kendala dan solusinya dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum POLRESTA Jambi.
3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi strategi dan upaya yang dilakukan oleh POLRESTA Jambi dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan

kasus pencurian kendaraan bermotor serta hambatan dan solusi yang diterapkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan dalam ilmu hukum pidana, terutama mengenai peran kepolisian dalam menangani dan memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Memberikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas upaya penegakan hukum terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor.
- c. Memberikan pemahaman mengenai metode dan strategi yang digunakan oleh kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Polresta Jambi dalam meningkatkan strategi dan efektivitas pemberantasan pencurian kendaraan bermotor, sehingga dapat memperbaiki kebijakan serta metode yang digunakan.
- b. Mendorong masyarakat untuk lebih memahami kebijakan kepolisian dalam memberantas kejahatan serta bagaimana mereka dapat turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman.

- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih ketat terkait pencegahan dan pemberantasan pencurian kendaraan bermotor.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu model atau struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama dalam sebuah penelitian. Kerangka ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan.

1. Peran

Menurut Soekanto, peranan merupakan sisi dinamis dari suatu kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang melaksanakan peranannya. Setiap individu memiliki berbagai peran yang menentukan tindakan mereka dalam masyarakat serta peluang yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan peran tersebut.⁸

Ketika seseorang menempati suatu posisi dalam masyarakat dan menjalankan peranannya, terdapat tiga aspek utama yang tercakup, yaitu:

- a. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, peran berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan individu dalam kehidupan sosial.

⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 24

- b. Peran merupakan konsep mengenai tindakan yang dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi masyarakat.
- c. Peran dapat diartikan sebagai perilaku individu yang memiliki signifikansi dalam struktur sosial masyarakat.⁹

Peran menurut Raph Linton yaitu *“the dynamic aspect of status,”* Seseorang melaksanakan perannya ketika ia memenuhi hak dan kewajiban yang melekat pada statusnya, sedangkan suatu status adalah *“collection of right and duties”* suatu kumpulan hak dan kewajiban.¹⁰

Peran adalah fungsi yang muncul ketika seseorang berada dalam kelompok sosial tertentu. Peran juga mencerminkan perilaku yang terkait dengan suatu status dan dapat berlangsung baik dengan maupun tanpa adanya batasan yang ditetapkan dalam deskripsi tugas bagi individu yang menjalankannya.¹¹

2. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memiliki kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif dalam kehidupan sosial.

⁹ *Ibid.*, hal 269

¹⁰ David Berry, 1993, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, cet ke-3*, Jakarta: Raja Grafindo persada, hlm 99

¹¹ W.A Gerungan, 1998, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Eresso, hlm 135

Menurut Soerjono Soekanto, kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan guna menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial.¹² Keberadaan kepolisian sangat penting dalam menjamin stabilitas sosial dan politik di suatu negara.

Kepolisian harus berpegang pada prinsip profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Polisi yang bertindak secara adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik serta memperburuk kondisi keamanan di suatu wilayah.

Profesionalisme kepolisian juga dipengaruhi oleh sistem rekrutmen, pelatihan, serta kode etik yang diterapkan di dalam institusi kepolisian. Proses seleksi yang transparan, pendidikan yang berbasis nilai-nilai integritas, serta pengawasan yang ketat terhadap tindakan polisi menjadi faktor kunci dalam menciptakan aparat yang kompeten dan bertanggung jawab. Reformasi kepolisian juga diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan tantangan zaman.

3. Pemberantasan

Pemberantasan menurut Soerjono Soekanto, pemberantasan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menekan atau

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 45.

menghilangkan suatu perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat melalui penegakan hukum dan kebijakan sosial.¹³

Pemberantasan dalam ranah hukum adalah pemberantasan kejahatan melibatkan berbagai upaya seperti penegakan hukum yang tegas, peningkatan pengawasan, serta kerja sama antar lembaga terkait. Menurut Kartono, pemberantasan harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari tindakan preventif hingga represif, guna memastikan bahwa suatu tindakan kriminal atau pelanggaran dapat ditekan secara maksimal.¹⁴

4. Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian kendaraan bermotor adalah tindakan melawan hukum yang melibatkan pengambilan kendaraan bermotor milik orang lain tanpa izin dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum. Menurut Abintoro Prakoso dalam bukunya "Kriminologi dan Hukum Pidana", kejahatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor sosial, seperti kebiasaan, kesempatan, dan kesulitan ekonomi.¹⁵

perspektif hukum pidana Indonesia, pencurian kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 362 hingga 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup berbagai bentuk pencurian, termasuk pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Fahrul Triana Nugraha dalam artikelnya "Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

¹³ *Ibid.*, hlm 57

¹⁴ Kartono, 2005, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, hlm. 145.

¹⁵ Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, hlm 91

dalam Perspektif Kriminologi" menekankan bahwa studi kriminologi berupaya mengkaji bagaimana kejahatan ini terjadi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek hukum dan sosial-ekonomi.¹⁶

F. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah landasan atau pijakan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Kerangka ini berisi teori-teori yang relevan dan sudah ada sebelumnya, yang digunakan untuk mendukung analisis serta membangun argumen dalam penelitian berjudul Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di POLRESTA Jambi.

1. Teori Tujuan Pidana (Barda Nawawi Arief)

Teori tujuan pidana (*theories of punishment*) merupakan konsep-konsep yang menjelaskan alasan atau dasar mengapa suatu tindak pidana harus dikenai sanksi atau hukuman. Tujuan dari pidana tidak hanya sebatas pada pembalasan, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan masyarakat, pendidikan pelaku, serta pencegahan tindak pidana di masa depan.

¹⁶ Nugraha, Fahrul Triana, 2023, "Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Kriminologi." LEX LAGUENS: *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 1, no. 1, hlm. 23-36.

Barda Nawawi Arief adalah salah satu tokoh terkemuka dalam bidang hukum pidana di Indonesia yang dikenal karena pandangan-pandangannya yang kontekstual, normatif, dan sosiologis dalam merumuskan kebijakan pemidanaan. Pemikirannya banyak mempengaruhi arah pembaruan hukum pidana nasional, terutama dalam perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru.

Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan dalam hukum pidana tidak boleh semata-mata dipandang dari sudut pembalasan (*retributif*) atau pencegahan (*preventif*), tetapi harus juga dilihat dari sisi kemanfaatan sosial, moral, dan keadilan substantif. Dalam pandangannya, pidana adalah alat untuk mencapai tujuan hukum, yakni menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, bukan tujuan pada dirinya sendiri. Ia menyatakan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada prinsip “keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.”¹⁷

Pemidanaan merupakan aspek penting dalam hukum pidana yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencapai tujuan sosial, hukum, dan kemanusiaan yang lebih luas. Salah satu pemikir hukum pidana Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap teori tujuan pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan pemidanaan tidak dapat disederhanakan hanya sebagai pembalasan atas perbuatan jahat (*retributif*), melainkan harus dipahami sebagai alat dalam

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Jakarta, Kencana, hlm. 22

mencapai tujuan hukum secara menyeluruh, yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Barda Nawawi Arief berpandangan bahwa sistem pidana harus berpijak pada pendekatan yang integratif dan multidimensional, yakni tidak hanya bertumpu pada aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis, filosofis, dan budaya bangsa. Ia menyatakan bahwa tujuan pidana yang terlalu menekankan pembalasan (retributif) atau sekadar efek jera (deterrent) cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan fungsi hukum sebagai instrumen perubahan sosial.

Kerangka pemikirannya, Barda merumuskan bahwa tujuan pidana idealnya diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu:

- a. Tujuan preventif, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan baik secara individual (individual prevention) maupun sosial (general prevention). Dalam dimensi ini, pidana diharapkan mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku maupun menjadi peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana.
- b. Tujuan represif, yaitu memberikan reaksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, sebagai bentuk penegakan hukum, pemulihan keadilan, dan penegasan norma sosial yang dilanggar oleh pelaku.
- c. Tujuan rehabilitatif, yang menekankan pada proses pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali diterima dalam masyarakat secara baik.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 25.

Dalam dimensi ini, pemidanaan memiliki fungsi pemasyarakatan yang memanusiakan pelaku sebagai individu yang dapat diperbaiki dan dibina.

Pemidanaan tidak boleh dijadikan satu-satunya instrumen penanggulangan kejahatan, melainkan sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang menyeluruh (*integral criminal policy*). Ia menegaskan bahwa pidana hanyalah alat (*means*), bukan tujuan (*ends*), sehingga penggunaannya harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan juga kemanfaatannya bagi masyarakat dan individu yang dipidana.

2. Teori Asosiasi Differential (Edwin H. Sutherland)

Edwin H. Sutherland, seorang kriminolog terkemuka asal Amerika Serikat, memperkenalkan teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) sebagai salah satu teori kriminologi yang paling berpengaruh dalam menjelaskan sebab-sebab timbulnya perilaku kriminal. Teori ini pertama kali dikembangkan secara sistematis dalam bukunya yang berjudul *Principles of Criminology* pada tahun 1939 dan mengalami revisi hingga edisi terakhir yang diterbitkan pada tahun 1947.

Menurut Sutherland, perilaku kriminal bukanlah sesuatu yang diwariskan atau ditentukan oleh kondisi biologis, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial. Sutherland menolak pandangan deterministik biologis atau psikologis dan menekankan bahwa kejahatan adalah hasil dari proses belajar yang sama seperti perilaku lainnya.

Menurut Sutherland, seseorang akan belajar melakukan kejahatan jika mereka sering berinteraksi dengan kelompok atau individu yang menyetujui perilaku kriminal. Dengan kata lain, kejahatan adalah hasil dari proses belajar yang melibatkan nilai, norma, teknik, serta pembenaran terhadap perbuatan menyimpang.¹⁹ Sutherland merumuskan sembilan prinsip utama dalam teori ini:

- a. Perilaku kriminal dipelajari, bukan diwariskan.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam komunikasi dengan orang lain.
- c. Proses belajar terutama berlangsung dalam kelompok-kelompok intim.
- d. Proses pembelajaran mencakup teknik melakukan kejahatan dan motif, dorongan, serta sikap terhadap tindakan itu.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari dari interpretasi terhadap norma hukum, baik yang mendukung maupun yang menentangnya.
- f. Seorang menjadi penjahat karena lebih banyak menerima definisi yang menyetujui pelanggaran hukum dibandingkan yang menolaknya.
- g. Asosiasi diferensial bervariasi berdasarkan frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses belajar perilaku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola anti-sosial berlangsung melalui mekanisme yang sama seperti pembelajaran perilaku lainnya.

¹⁹ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori-Teori Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 45.

- i. Perilaku kriminal merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai, namun perilaku non-kriminal juga merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai yang sama.

Teori asosiasi diferensial memberikan landasan penting dalam memahami bahwa kejahatan bukanlah akibat dari niat jahat bawaan, tetapi hasil dari proses sosial dan pembelajaran dalam lingkungan tertentu.

3. Teori Keadilan Pancasila (Yudi Latif)

Yudi Latif, seorang intelektual dan pemikir kenegaraan Indonesia, memformulasikan gagasan mengenai Keadilan Pancasila sebagai bentuk keadilan yang bersumber dari nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Gagasan ini berangkat dari pemahaman bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya mengandung nilai filosofis, tetapi juga nilai praksis yang harus tercermin dalam kebijakan publik dan sistem hukum Indonesia.²⁰

Menurut Yudi Latif, keadilan Pancasila bukanlah semata-mata keadilan individual seperti dalam teori liberal, maupun keadilan kolektif seperti dalam sosialisme ekstrem, melainkan merupakan bentuk keadilan yang integral dan berimbang antara individu dan masyarakat.²¹

Yudi Latif mengidentifikasi bahwa keadilan Pancasila bersifat multidimensi, yakni mencakup:

²⁰ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia, hlm. 145.

²¹ *Ibid*, hlm 150.

- a. Keadilan Ilahiah, sejalan dengan sila pertama, menekankan bahwa keadilan harus berdasarkan nilai moral dan spiritual yang adil terhadap sesama dan Tuhan.
- b. Keadilan Personal, yang menjamin hak dan martabat manusia sebagai individu (sila kedua).
- c. Keadilan Komunal, yaitu keadilan yang memperhatikan kesejahteraan bersama dan kebersamaan (sila ketiga).
- d. Keadilan Demokratis, yakni keadilan yang menjunjung partisipasi, musyawarah, dan representasi (sila keempat).
- e. Keadilan Sosial, keadilan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, dan perlakuan hukum (sila kelima).²²

Keadilan Pancasila menghendaki hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan kemaslahatan sosial. Penegakan hukum yang semata-mata berorientasi pada kepastian hukum (*legalistik*), tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, dianggap tidak sesuai dengan semangat Pancasila.²³

Yudi Latif menilai bahwa banyak model keadilan yang diadopsi dari Barat tidak sepenuhnya cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Model liberal cenderung terlalu individualistik, sementara sosialisme radikal mengorbankan kebebasan individu. Keadilan Pancasila hadir sebagai jalan tengah yang bersifat kontekstual dan kultural.

²² Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Bandung, Mizan, hlm. 96.

²³ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 201.

Teori Keadilan Pancasila menuntut agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan rasa keadilan masyarakat. Ini mencakup pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan korektif dalam sistem peradilan pidana.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode ini mencakup berbagai pendekatan dan teknik yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran kepolisian dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di POLRESTA Jambi Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis²⁴, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan implementasi hukum dalam praktik. Penelitian sosiologis penelitian yang berfokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam bidang hukum pidana, pendekatan ini sering digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berdampak pada perilaku sosial.

²⁴ Bambang Sangono.2003.*metode penelitian hukum*. Raja Grafindo.Jakarta, hlm 14

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode empiris. Sosiologi empiris adalah pendekatan dalam sosiologi yang meneliti fenomena sosial berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari observasi langsung, wawancara, atau eksperimen di lapangan. Dalam konteks hukum pidana, sosiologi empiris sering digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat merespons hukum tersebut. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai peran kepolisian dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di POLRESTA Jambi.

2. Metode Pendekatan

Penelitian sosiologi empiris dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan fenomena sosial berdasarkan data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Pendekatan ini berfokus pada eksplorasi makna, persepsi, serta interaksi sosial yang membentuk dinamika hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersifat deskriptif dan dianalisis secara mendalam melalui wawancara, observasi, serta kepustakaan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena.

Penelitian hukum, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan dijalankan oleh aparat penegak hukum serta masyarakat. Metode ini menekankan pada

pengalaman subjektif individu dan kelompok yang berkaitan dengan hukum, seperti persepsi korban kejahatan terhadap efektivitas penegakan hukum, kendala yang dihadapi aparat kepolisian, serta dinamika sosial yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan hukum.

3. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian mengenai peran kepolisian dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di POLRESTA Jambi, metode pengumpulan data untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif, Penelitian sosiologi empiris dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan aparat kepolisian, korban, pelaku, serta masyarakat.
- b. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum, laporan kepolisian, penelitian terdahulu, serta artikel dan berita yang relevan. Penelitian ini menggunakan data sekunder diperinci dalam berbagai macam bahan yaitu :

1) **Bahan hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam pendekatan kualitatif adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan digunakan untuk menjelaskan bagaimana aturan hukum diterapkan dalam realitas sosial. Dalam penelitian sosiologi empiris, bahan hukum primer peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi dari lembaga penegak hukum, yang menjadi dasar dalam menganalisis hubungan antara hukum dan fenomena sosial yang diteliti. Misalnya, dalam penelitian mengenai peran kepolisian dalam pemberantasan pencurian kendaraan bermotor, bahan hukum primer yang relevan meliputi :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian, yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh juta rupiah.”

- Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yang mencakup pencurian kendaraan bermotor jika dilakukan pada malam hari, dengan pembongkaran, atau oleh dua orang atau lebih. Hukuman bagi pelaku bisa mencapai tujuh tahun penjara.

- Pasal 480 KUHP mengatur tentang penadahan, yang sering terjadi dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, yaitu pihak yang menerima atau menjual kendaraan hasil curian.

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Mengatur tugas dan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Pasal 13 menyebutkan bahwa kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 16, disebutkan bahwa kepolisian berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) - UU No. 8 Tahun 1981 Mengatur prosedur penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses peradilan bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor. Memberikan pedoman bagi kepolisian dalam melakukan penangkapan dan pengumpulan barang bukti agar tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Menjamin hak-hak tersangka, termasuk hak mendapatkan pendampingan hukum saat proses penyidikan berlangsung.
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengatur mekanisme registrasi

dan identifikasi kendaraan bermotor yang berkaitan dengan pelacakan kendaraan curian. Mengatur kewajiban pemilik kendaraan untuk memiliki surat-surat resmi seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) untuk mencegah transaksi jual beli kendaraan hasil curian. Memberikan kewenangan kepada kepolisian dalam melakukan razia kendaraan bermotor guna menekan angka pencurian kendaraan.

f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) yang Terkait Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur standar operasional dalam penyidikan tindak pidana, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur tata cara penyelidikan dan penyidikan yang harus dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkap kasus kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor.

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Jo. UU No. 19 Tahun 2016). Dalam beberapa kasus, pencurian kendaraan bermotor melibatkan modus operandi digital, seperti transaksi kendaraan curian melalui platform daring. UU ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang

menggunakan teknologi informasi dalam memfasilitasi pencurian atau penjualan kendaraan hasil curian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam pendekatan kualitatif eksplanatif merupakan sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi berperan penting dalam menjelaskan, menafsirkan, dan menganalisis efektivitas hukum dalam praktik sosial. Dalam penelitian sosiologi empiris, bahan hukum sekunder digunakan untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dan penegakannya. Sumber-sumber yang termasuk dalam bahan hukum sekunder meliputi :

a. Buku dan Jurnal Ilmiah

Buku tentang hukum pidana dan kriminologi yang membahas teori penegakan hukum serta faktor sosial yang mempengaruhi kejahatan., jurnal ilmiah hukum dan sosiologi yang meneliti efektivitas kebijakan kepolisian dalam pemberantasan pencurian kendaraan bermotor.

b. Hasil Penelitian Sebelumnya

Studi empiris tentang pengaruh patroli polisi terhadap penurunan angka pencurian kendaraan bermotor, Penelitian mengenai kendala dalam implementasi hukum pidana dalam kasus pencurian kendaraan.

c. Opini Ahli Hukum dan Kriminolog

Analisis dari akademisi dan pakar hukum mengenai efektivitas kebijakan hukum dalam mengatasi pencurian kendaraan, kajian sosiologi kriminal terkait faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi terhadap tingginya angka pencurian kendaraan.

d. Laporan Investigatif dan Media Massa

Laporan berita tentang kasus pencurian kendaraan di daerah tertentu, yang dapat menggambarkan tren kejahatan serta tantangan dalam penegakan hukum, laporan investigatif mengenai sindikat pencurian kendaraan dan keterlibatan jaringan kriminal, yang dapat menjadi referensi dalam menganalisis fenomena sosial yang terkait dengan tindak pidana tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai referensi tambahan untuk mendukung data primer dan sekunder. Jenis Data Tersier yang Digunakan :

- a) Ensiklopedia dan Kamus Hukum;
- b) Bibliografi dan Indeks Penelitian;
- c) Dokumen Statistik Resmi;
- d) Pedoman dan Manual Hukum;
- e) Artikel dari Media Massa dan Portal Berita;
- f) Peraturan dan Kebijakan Terkait.

d. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui:

- a) Wawancara Mendalam : Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang diteliti.
- b) Observasi Lapangan : Metode pengumpulan data dengan mengamati langsung situasi atau peristiwa di lapangan untuk memahami fenomena sosial secara lebih nyata.
- c) Kepustakaan : kepustakaan dalam penelitian sosiologi empiris dengan pendekatan kualitatif terdiri dari berbagai sumber yang digunakan untuk mendukung landasan teori, metode, serta analisis data dalam penelitian. Sumber kepustakaan ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Kepolisian yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kebijakan kriminal. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta hasil seminar dan konferensi yang memberikan analisis dan interpretasi terhadap hukum serta fenomena sosial yang diteliti. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks bibliografi yang digunakan untuk memberikan pemahaman

tambahan dan mendukung analisis penelitian. Dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan ini, penelitian dapat memperoleh dasar yang kuat dalam memahami hubungan antara hukum dan fenomena sosial, serta menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian sosiologi empiris dengan pendekatan kualitatif terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kepustakaan, sehingga hanya data yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dipertahankan. Setelah itu, data yang telah disaring disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman serta mengidentifikasi pola dan hubungan antarvariabel yang diteliti. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana data yang telah disajikan dianalisis lebih dalam untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan kepolisian dalam menangani pencurian kendaraan bermotor. Kesimpulan yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan berbagai sumber data guna memastikan keabsahan dan konsistensinya. Melalui metode analisis ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang sistematis serta

memberikan wawasan mendalam mengenai hubungan antara hukum dan fenomena sosial dalam masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematis penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara runtut, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polresta Jambi.

BAB I : PENDAHULUAN;

Bagian bab ke -1 berisi gambaran umum mengenai penelitian : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian , Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA;

Bagian bab ke-2 akan diuraikan tentang Tinjauan Pustaka yang merupakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka) yaitu : Pengertian Kepolisian, fungsi kepolisian, Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum, pengertian Pencurian Kendaraan Bermotor, Pelaku tindak pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian, Pencurian menurut perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN;

Bagian bab ke-3 membahas hasil penelitian mengenai peran kepolisian dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di POLRESTA Jambi. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara, serta kajian terhadap regulasi yang berlaku yaitu : Peran Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Jambi dalam upaya pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor, Strategi dan upaya yang dilakukan oleh POLRESTA Jambi dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor, Faktor yang menjadi kendala dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum POLRESTA Jambi

BAB IV : PENUTUP;

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran yang dapat diterapkan dalam upaya pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di POLRESTA Jambi. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, sementara saran ditujukan kepada kepolisian dan masyarakat agar penegakan hukum dapat lebih efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah institusi negara yang memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara yuridis, pengertian kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang disebutkan bahwa: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi diartikan sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat. Polisi juga berwenang menangkap individu yang melanggar hukum dan merupakan aparatur negara yang bertugas memastikan kondisi sosial tetap aman dan tertib.²⁵

Kata “polisi” pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Politeia*,” yang merujuk pada keseluruhan sistem pemerintahan dari negara kota. Pada masa sebelum Masehi, wilayah Yunani terbagi atas kota-kota kecil yang disebut “*Polis*.”

²⁵ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

Oleh karena itu, pada masa tersebut, istilah “polisi” memiliki makna yang sangat luas, mencakup semua aspek pemerintahan, bahkan termasuk urusan keagamaan seperti pemujaan terhadap dewa-dewa mereka.²⁶ Hal ini dikarenakan kuatnya rasa persatuan dalam masyarakat saat itu, sehingga agama dianggap sebagai bagian dari urusan pemerintahan.

Di Jerman, dikenal pula istilah “*Polizey*” yang mengandung pengertian luas, yakni menyangkut keseluruhan sistem pemerintahan negara. Kata “*Polizey*” masih digunakan hingga akhir abad pertengahan, khususnya dalam peraturan yang dikenal dengan “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 yang diberlakukan di negara-negara bagian Jerman.

Pengertian tentang polisi berbeda-beda di tiap negara. Di Belanda, misalnya, dalam konsep Catur Praja yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven, istilah “*Politie*” termasuk dalam salah satu unsur pemerintahan. Van Vollenhoven membagi pemerintahan ke dalam empat bagian utama, yaitu:

- a. *Bestuur* (administrasi),
- b. *Politie* (kepolisian),
- c. *Rechtspraak* (peradilan),
- d. *Regeling* (peraturan).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian diartikan sebagai salah satu alat negara yang memiliki fungsi utama

²⁶ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, kepolisian juga bertugas menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna memastikan terciptanya stabilitas dan keamanan dalam negeri.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang berkaitan dengan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelaksanaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian ini mencakup dua aspek penting, yaitu aspek yuridis dan aspek sosiologis. Dari sisi yuridis, fungsi kepolisian terbagi menjadi dua kategori utama: fungsi kepolisian umum yang dijalankan oleh Polri secara keseluruhan, dan fungsi kepolisian khusus yang dilaksanakan oleh instansi tertentu yang memiliki kewenangan penegakan hukum dalam bidang tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.²⁷

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada kepolisian berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi ini mencakup berbagai aspek dalam kuasa hukum, yang terdiri dari empat lingkungan kuasa, yaitu:

²⁷ Nurul Azizah, 2019, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 45.

- a. lingkungan kuasa yang berkaitan dengan masalah yang termasuk dalam ranah hukum publik,
- b. lingkungan kuasa yang menyangkut individu atau orang,
- c. lingkungan kuasa yang terkait dengan tempat atau wilayah,
- d. lingkungan kuasa yang berhubungan dengan waktu atau periode tertentu.

Fungsi kepolisian khusus berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada kepolisian berdasarkan undang-undang yang secara khusus menentukan wewenang tersebut untuk satu lingkungan kuasa tertentu. Lembaga-lembaga pemerintahan yang diberi otoritas oleh Undang-Undang untuk menjalankan fungsi kepolisian khusus dalam bidangnya masing-masing disebut sebagai alat-alat kepolisian khusus, yang beroperasi sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologis melibatkan berbagai tugas yang dirasa perlu dan bermanfaat dalam praktik kehidupan masyarakat untuk mencapai keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut. Tugas-tugas ini dilaksanakan secara sukarela oleh masyarakat itu sendiri, berdasarkan kesadaran dan keinginan mereka. Seiring berjalannya waktu, fungsi kepolisian ini berkembang dan menjadi bagian yang terlembaga dalam struktur kehidupan sosial masyarakat.²⁸

Kepolisian Untuk menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut²⁹ :

²⁸ Sudaryanto, 2018, *Teori dan Praktik Kepolisian di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 75.

²⁹ Ahmad Wibowo, 2020, *Fungsi Kepolisian dalam Menjaga Ketertiban Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 112-115.

- a. Fungsi *Pre-emptif*, yang mencakup upaya-upaya dan pembinaan masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan situasi yang dapat mencegah dan menangkal gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan negara.
- b. Fungsi *Preventif*, yang berfokus pada berbagai langkah yang diambil oleh kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan individu dan harta benda, serta memberikan perlindungan dan bantuan. Fungsi ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan ketertiban umum.
- c. Fungsi *Represif*, yang berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan dan diproses hingga ke pengadilan. Penindakan ini mencakup:
- 1) Penyelidikan, yang merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengidentifikasi kejadian yang diduga merupakan tindak pidana, serta menentukan apakah penyelidikan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
 - 2) Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, berdasarkan ketentuan hukum, untuk mengumpulkan bukti yang dapat mengungkapkan tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

3. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi tiga hal utama, yaitu:

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat,
- b. Menegakkan hukum,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam ketentuan tersebut, kepolisian memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas berbagai masalah sosial, melindungi keselamatan individu, barang, dan masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pertolongan. Polisi juga berusaha memastikan ketaatan warga negara terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan, polisi bertugas untuk melakukan penyelidikan terkait kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Polisi menjalankan tugas pokoknya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian berusaha menciptakan kondisi yang aman dan tertib di masyarakat.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa tugas utama yang mencakup:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat serta kegiatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka, kesadaran hukum, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Berperan serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- e. Memelihara ketertiban dan memastikan keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Menyelidiki dan menyidik semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk mendukung tugas kepolisian;

- i. Melindungi keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menghormati hak asasi manusia;
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kepentingan mereka yang membutuhkan bantuan sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi sebagai penyidik dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1), yang merumuskan kewenangan tersebut secara spesifik yaitu :

Wewenang polisi sebagai penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meliputi beberapa tugas utama, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terkait adanya tindak pidana;

- b. Mencari keterangan serta mengumpulkan barang bukti yang relevan;
- c. Menyuruh seseorang yang dicurigai untuk berhenti, melakukan pemeriksaan terhadap tanda pengenal diri, serta menanyakan informasi yang diperlukan;
- d. Melakukan tindakan lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melaksanakan penyidikan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang mencakup beberapa tugas utama, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindak pidana yang terjadi;
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. Menyuruh seseorang yang diduga sebagai tersangka untuk berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri mereka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti;
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat yang relevan dan melakukan penyitaan jika diperlukan;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang terkait dengan penyidikan;
- g. Memanggil orang untuk dimintai keterangan sebagai tersangka atau saksi dalam penyidikan;

- h. Menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara;
- i. Menghentikan penyidikan jika dianggap perlu;
- j. Melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Pencurian Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasai secara permanen tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya. Pencurian biasanya dilakukan dengan cara menyelip atau memanfaatkan kesempatan, dan dalam banyak kasus, pelaku melakukan tindakan tersebut tanpa adanya paksaan langsung terhadap korban.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian diatur dalam Pasal 362, yang menyatakan bahwa: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ratus lima puluh rupiah." Pencurian dapat mencakup berbagai jenis tindakan, mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian yang melibatkan alat atau teknologi canggih, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A. S. Sipayung dalam karya tulisnya "Hukum Pidana dan Penerapannya", mengartikan pencurian sebagai tindakan mengambil barang orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah dan merugikan pihak lain,

di mana perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak milik orang lain yang dijamin oleh hukum.³⁰

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang bergerak dengan bantuan alat teknis, yang digunakan untuk transportasi di darat. Biasanya, kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, yang merupakan alat untuk menggerakkan kendaraan dengan roda, menggunakan tenaga manusia atau mesin penggerak, serta bahan bakar minyak atau tenaga alam. Kendaraan bermotor memiliki roda dan umumnya beroperasi di jalan raya.³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan peralatan teknik adalah motor atau alat lainnya yang digunakan untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak yang menggerakkan kendaraan bermotor tersebut. Pengertian kendaraan bermotor dalam ketentuan ini mencakup peralatan yang terpasang pada tempat yang sesuai dengan fungsinya.

Roeslan Saleh dalam "Pengantar Ilmu Hukum", menjelaskan bahwa kendaraan bermotor merupakan suatu alat yang digerakkan oleh mesin yang dioperasikan dengan bahan bakar atau tenaga listrik, yang dirancang untuk memudahkan transportasi darat bagi manusia atau barang.³²

³⁰ Sipayung, A. S, 2008, *Hukum Pidana dan Penerapannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 34

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (2), yang mengatur definisi kendaraan bermotor.

³² Saleh, Roeslan, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum.*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm 101

Pencurian dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dalam berbagai situasi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada cara dan kondisi yang menyertai perbuatan tersebut. Beberapa jenis pencurian yang diatur dalam KUHP, antara lain:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tetap dan tanpa izin dari pemiliknya. Pencurian ini merupakan jenis pencurian yang paling sering ditemukan dan dapat terjadi dalam situasi sehari-hari.

b. Pencurian dengan Kekerasan (Perampokan)

Dalam Pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan atau perampokan adalah pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh harta benda korban dengan paksaan atau ancaman, dan sering kali melibatkan ancaman terhadap nyawa korban.

c. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 364 KUHP)

Pasal 364 mengatur pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Meskipun secara hukum ini tetap dianggap sebagai tindak pidana, faktor hubungan kekeluargaan dapat memengaruhi tingkat hukuman.

d. Pencurian dengan Pembobolan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pembobolan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara merusak atau membuka tempat yang terkunci atau terlindungi, seperti rumah atau toko. Tindakan ini menunjukkan tingkat kerusakan atau usaha yang lebih besar daripada pencurian biasa.

e. Pencurian oleh Pegawai (Pasal 374 KUHP)

Pegawai yang melakukan pencurian atau penggelapan dalam pekerjaannya atau menggunakan jabatan untuk melakukan kejahatan juga diatur dalam KUHP. Jenis pencurian ini dianggap lebih berat karena melibatkan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang dalam posisi tertentu.

f. Pencurian dalam Keadaan Tertentu

Pencurian dapat terjadi dalam keadaan yang sangat spesifik atau yang melibatkan beberapa faktor lain yang dapat memberatkan hukuman. Misalnya, jika pencurian dilakukan dalam situasi darurat atau pada waktu tertentu yang menambah kesulitan atau kerugian bagi korban.

Pencurian kendaraan bermotor adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara mengambil kendaraan bermotor milik orang lain secara melawan hukum, dengan maksud untuk dimiliki atau digunakan sendiri maupun dijual tanpa seizin pemiliknya yang sah. Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian kendaraan bermotor termasuk dalam tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Kendaraan bermotor merupakan barang bergerak yang bernilai tinggi dan rawan pencurian, maka tindak pidana ini juga sering dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang memberatkan, apalagi jika dilakukan dengan cara pemberatan (Pasal 363 KUHP) atau dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

2. Pelaku Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan, pembentuk undang-undang menggunakan istilah "tindak pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*", namun tidak disertai dengan penjelasan rinci mengenai makna dari istilah tersebut. Secara harfiah, "tindak pidana" dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Namun, dalam kenyataannya, yang dapat dijatuhi hukuman adalah individu sebagai subjek hukum, bukan sekadar perbuatan atau tindakan itu sendiri.³³

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, istilah "peristiwa pidana" pernah digunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan formal di Indonesia. Dari segi substansi, makna dari istilah "peristiwa pidana" lebih merujuk pada suatu kejadian yang dapat disebabkan baik oleh tindakan manusia maupun oleh faktor alam.³⁴

³³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari rumusan delik dalam hukum pidana. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, pelaku disebut juga sebagai subjek hukum pidana, yaitu individu atau badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dalam sistem hukum pidana positif Indonesia, pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana, tetapi juga termasuk mereka yang turut serta, menyuruh melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.³⁵

pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan gaya bahasa akademik. Ketentuan mengenai siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal ini ditegaskan bahwa yang dapat dikenakan pidana sebagai pelaku tindak pidana bukan hanya orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut, melainkan juga mereka yang terlibat secara aktif dalam proses terjadinya tindak pidana.

Butir pertama, disebutkan bahwa sebagai pelaku pidana termasuk orang yang melakukan sendiri, menyuruh orang lain untuk melakukan, atau ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Sementara itu, dalam butir kedua dijelaskan bahwa pelaku juga mencakup orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Cara penggerakan tersebut bisa melalui pemberian imbalan,

³⁵ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm. 81–82.

perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, ancaman atau paksaan, maupun tipu daya, serta dengan memberikan kesempatan, sarana, atau informasi yang dengan sengaja ditujukan agar perbuatan pidana itu dilakukan.

Orang yang disebut dalam subbutir ke-2 Pasal 55 ayat (1) KUHP, yakni pihak yang menghasut atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana, hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebatas pada perbuatan yang memang dengan sengaja dibujuk olehnya. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat diperluas secara otomatis terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh pelaku utama, melainkan hanya terbatas pada perbuatan yang merupakan hasil dari bujukan secara langsung, termasuk akibat-akibat hukum yang secara logis dan wajar timbul dari perbuatan yang dihasut tersebut.

Seorang pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), artinya ia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena mampu memahami akibat perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, pelaku juga harus memiliki kesalahan (*schuld*), yang dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).³⁶ Oleh karena itu, tidak semua orang yang melakukan perbuatan yang secara objektif melanggar hukum dapat langsung disebut sebagai pelaku tindak pidana jika unsur subjektif tidak terpenuhi.

Menurut Simons, yang dimaksud dengan pelaku atau daader dalam tindak pidana adalah individu yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Pelaku tersebut dapat bertindak dengan sengaja

³⁶ Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 102.

maupun karena kelalaian, sesuai dengan bentuk kesalahan yang dipersyaratkan oleh ketentuan pidana.

Orang tersebut dianggap sebagai pelaku karena telah menyebabkan timbulnya akibat yang tidak diinginkan oleh hukum, melakukan perbuatan yang dilarang, atau mengabaikan kewajiban hukum. Dengan kata lain, pelaku tindak pidana adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, baik itu unsur objektif (yang berkaitan dengan perbuatan dan akibat) maupun unsur subjektif (yang berkaitan dengan sikap batin pelaku). Simons juga menekankan bahwa status seseorang sebagai pelaku tidak bergantung pada apakah niat untuk melakukan perbuatan tersebut timbul dari kehendaknya sendiri atau karena dipengaruhi oleh pihak lain.³⁷

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Dalam konteks pengertian sempit, unsur-unsur tindak pidana hanya mencakup elemen-elemen dasar dari suatu delik sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tertentu. Sebagai contoh, unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian biasa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 362 KUHP, yang memuat unsur pokok dari perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Sementara itu, dalam pengertian luas, unsur-unsur tindak pidana mencakup pula keadaan yang memperberat atau memperingan pidana. Hal ini dapat dilihat pada tindak pidana

³⁷ Simons, dikutip dalam Andi Hamzah, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 83.

pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang menambahkan unsur pemberatan seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau disertai kekerasan.³⁸

Ketentuan tentang tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dapat ditemukan adanya perbedaan antara unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif dalam suatu delik.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merujuk pada elemen-elemen lahiriah dari tindak pidana yang dapat diamati secara nyata, seperti tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan, unsur-unsur yang bersifat objektif menjadi bagian utama dari struktur delik, karena umumnya hukum pidana menilai perbuatan yang tampak secara fisik.³⁹

Unsur subjektif, yaitu keadaan batin atau sikap mental pelaku terhadap perbuatannya. Unsur subjektif ini mencakup hal-hal seperti niat (*opzet*), kesengajaan, atau kealpaan yang turut menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁴⁰

b. Delik materiil

Delik materiil, yaitu jenis delik yang dalam perumusannya hanya mencantumkan akibat tertentu sebagai unsur yang dilarang oleh undang-

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 84–86.

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Kencana, hlm. 78–79.

⁴⁰ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 98–99.

undang, tanpa menjelaskan secara eksplisit perbuatan apa yang dapat menimbulkan akibat tersebut. Pada jenis delik ini, fokus utama adalah pada hasil atau akibat hukum dari suatu perbuatan, bukan pada bentuk perbuatannya itu sendiri.

Ketika kita menghadapi rumusan tindak pidana yang hanya menyebutkan larangan terhadap akibat tertentu, maka untuk mengetahui bentuk kelakuan yang dapat menimbulkan akibat tersebut, kita harus menerapkan ajaran hubungan kausalitas (kausal verband). Ajaran ini bertujuan untuk menjelaskan dan menghubungkan antara tindakan pelaku dengan timbulnya akibat yang dilarang, berdasarkan pertimbangan logis dan rasional.⁴¹

c. Delik formil.

Delik formil merupakan jenis delik yang dianggap telah selesai atau terpenuhi apabila suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah dilakukan, tanpa perlu membuktikan adanya akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, unsur utama yang menjadi perhatian adalah tindakan itu sendiri, bukan hasil atau dampaknya.

Delik formil hubungan kausalitas kadang masih dibutuhkan, penggunaannya tidak sepenting sebagaimana dalam delik materiil. Dalam delik materiil, kausalitas berperan besar dalam mengaitkan perbuatan pelaku dengan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum, karena rumusan deliknya hanya menyebutkan akibat sebagai inti dari larangan hukum tersebut.

⁴¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 74–76.

Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada fokus perumusannya: delik materiil menitik beratkan pada akibat, sementara delik formil menitik beratkan pada perbuatan yang secara eksplisit telah dilarang dalam ketentuan pidana.⁴²

R. Tresna mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana harus mencakup beberapa elemen berikut:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Diperlukan tindakan penghukuman terhadap perbuatan tersebut.

Unsur yang ketiga, yaitu "diadakan tindakan penghukuman", terkandung makna bahwa setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum seolah-olah selalu diikuti dengan pemidanaan. Namun, pandangan ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Moeljatno, yang menegaskan bahwa tidak setiap perbuatan yang melanggar hukum harus langsung dijatuhi pidana. Meskipun rumusan tersebut memberi kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang akan berujung pada pidana, namun dalam unsur-unsur tersebut tidak termasuk ketentuan mengenai syarat-syarat subjektif yang harus melekat pada pelaku agar dapat dikenai pidana.⁴³

⁴² Andi Hamzah, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 142–143.

⁴³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 112–114

Tindakan terlihat memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 480 KUHP tentang penadahan, apabila pelakunya adalah orang yang sama dengan pelaku pencurian, maka Pasal 362 KUHP tentang pencurian tetap menjadi dasar penerapan hukum. Hal ini disebabkan karena seseorang tidak dapat dikenakan dua kualifikasi hukum yang berbeda untuk satu rangkaian perbuatan yang berkaitan erat. Dalam hal ini, kualifikasi sebagai penadah tidak relevan jika ia adalah pelaku utama pencurian.

Pompe dengan tegas menyatakan bahwa apabila seorang pencuri tidak langsung menjual barang curiannya namun kemudian menjualnya untuk memperoleh keuntungan, maka tindakan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai penadahan, karena tindakan itu masih berada dalam rangkaian perbuatan pencurian itu sendiri.⁴⁴

4. Faktor Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana mengacu pada berbagai kondisi atau alasan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Beberapa faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Individu

Faktor ini berhubungan dengan kondisi pribadi atau karakteristik individu pelaku, seperti:

⁴⁴ Bemmelen, J.M Van, 2007, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 28.

- 1) Faktor psikologis: Kepribadian, stres, atau gangguan mental dapat memengaruhi tindakan seseorang. Misalnya, seseorang dengan gangguan kejiwaan tertentu mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak dari tindakannya.
- 2) Motivasi dan niat: Tindak pidana seringkali dilakukan karena adanya motivasi pribadi, seperti kebutuhan finansial, balas dendam, atau dorongan emosional lainnya.
- 3) Pengaruh pendidikan: Kurangnya pendidikan moral atau pendidikan tentang hukum juga dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana.

b. Faktor Sosial

- 1) Lingkungan sosial juga dapat memainkan peran besar dalam pembentukan perilaku seseorang. Beberapa faktor sosial yang dapat mendorong seseorang menjadi pelaku tindak pidana meliputi:
 - 2) Lingkungan keluarga: Keluarga yang tidak harmonis atau adanya pengabaian dalam keluarga dapat mempengaruhi perkembangan anak, dan pada akhirnya, memicu perilaku menyimpang.
 - 3) Pengaruh teman sebaya: Terutama pada remaja, tekanan dari teman sebaya sering menjadi faktor pendorong utama dalam perbuatan kriminal.
 - 4) Ketimpangan sosial dan ekonomi: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan atau ketidakadilan sosial, dapat

membuat seseorang merasa terpinggirkan dan lebih mudah melakukan tindak pidana sebagai cara untuk memperoleh sesuatu.

c. Faktor Ekonomi

Kebutuhan ekonomi seringkali menjadi pendorong utama dalam banyak tindak pidana, seperti pencurian, penipuan, atau korupsi. Kurangnya lapangan pekerjaan atau peluang ekonomi yang adil juga dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan.

d. Faktor Budaya dan Normatif

Perbedaan budaya atau norma sosial yang berlaku di suatu daerah dapat mempengaruhi cara pandang individu terhadap suatu perbuatan. Di beberapa budaya, mungkin ada norma yang lebih longgar terhadap tindak pidana tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelanggaran hukum lainnya.

e. Faktor Lingkungan

Keadaan fisik atau geografi juga berpengaruh pada kecenderungan terjadinya tindak pidana. Kawasan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, rendahnya pengawasan sosial, atau area yang rawan kekerasan lebih cenderung menjadi tempat di mana kejahatan terjadi.

f. Faktor Hukum

Penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten dapat mendorong terjadinya tindak pidana. Ketika pelaku merasa bahwa

hukum tidak akan menindak mereka, baik karena minimnya pengawasan atau ketidakadilan dalam sistem hukum, mereka mungkin merasa bebas untuk melakukan tindakan kriminal.

Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang media massa, telah memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Media massa, melalui berbagai tayangan dan informasi yang disuguhkan, mampu merangsang pola pikir seseorang, termasuk dalam aspek negatif seperti tindak kejahatan. Tidak jarang, tayangan televisi secara tidak langsung menampilkan adegan-adegan kriminal seperti pencurian kendaraan bermotor. Meskipun tujuan tayangan tersebut bukan untuk mengajarkan tindakan kejahatan, namun persepsi dan daya tangkap setiap individu berbeda-beda. Oleh karena itu, tayangan seperti itu dapat meninggalkan kesan negatif yang mempengaruhi sebagian penonton.⁴⁵

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang mempengaruhi pelaku. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, faktor-faktor penyebab kejahatan pun menjadi semakin kompleks dan dinamis. Perilaku kriminal dapat muncul dari serangkaian perubahan kecil yang terjadi di lingkungan sekitar pelaku, seperti perubahan kondisi ekonomi, kesehatan fisik, situasi sosial, serta faktor kepercayaan. Perubahan-perubahan kecil ini, jika terus berlangsung, akan memengaruhi pembentukan kepribadian dan pola pikir individu.

⁴⁵ Effendy, Onong Uchjana, 2003, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 102.

Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor penyebab utama kejahatan. Namun, lebih jauh dari itu, perlu dipahami bahwa kejahatan pada dasarnya juga sangat dipengaruhi oleh adanya kesempatan. Kesempatan yang dimaksud adalah situasi yang memungkinkan atau memberi celah bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, yang tanpa adanya situasi tersebut mungkin tindakan kriminal tidak akan terjadi.

C. Pencurian Menurut Perspektif Islam

1. Pengertian Pencurian dalam Islam (*Sariqah*)

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), pencurian atau sariqah didefinisikan sebagai pengambilan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sah, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan niat untuk memilikinya secara permanen. Definisi ini mencerminkan bahwa unsur niat, kepemilikan, cara pengambilan, dan kondisi barang yang dicuri merupakan bagian integral dalam menentukan keabsahan suatu tindakan sebagai tindak pidana pencurian menurut syariat.

Para ulama dari berbagai mazhab memberikan rincian yang mendalam tentang pengertian sariqah. Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* menjelaskan bahwa pencurian adalah tindakan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atas harta yang berada dalam tempat penjagaan sah milik orang lain³. Sementara itu, ulama mazhab Hanafi seperti *Al-Kasani* dalam *Bada'i as-Shana'i* menambahkan bahwa pencurian yang dikenai hudud adalah pencurian atas barang bernilai (*mutaqawwim*), milik orang lain, dengan cara tersembunyi, dan berada dalam penjagaan yang layak.

Pengambilan dilakukan secara terang-terangan atau disertai kekerasan, maka tindakannya masuk dalam kategori *hirabah* (perampokan atau pembegalan), yang memiliki ketentuan hukum berbeda dengan *sariqah*. Begitu juga pengambilan barang di ruang publik tanpa penjagaan atau pencurian yang dilakukan anak-anak, tidak masuk dalam kategori *sariqah* yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan, melainkan hanya sanksi *ta'zir*.

Definisi pencurian dalam Islam sangat spesifik dan tidak sekadar bermakna “mengambil barang orang lain”, tetapi juga mempertimbangkan konteks, cara, niat, dan nilai barang yang diambil. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam penerapan hukuman hudud yang menjadi ciri khas hukum Islam.

Menurut buku "Hukum Pidana Islam di Indonesia" yang disusun oleh A. Mukti Arto dan Iqbal, pencurian (*sariqah*) didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan dengan cara diam-diam atau tanpa sepengetahuan orang yang berhak, dan tanpa izin dari pemilik barang tersebut. Dalam konteks hukum pidana Islam, untuk dapat dikenakan hukuman hudud (hukuman tetap yang ditentukan oleh Allah), tindakan tersebut harus memenuhi sejumlah unsur tertentu, seperti nilai barang yang dicuri, cara pengambilannya, serta kondisi pelaku yang berakal sehat dan dewasa.⁴⁶

Pencurian atau yang dikenal dengan istilah *sariqah* merujuk pada pengambilan harta milik orang lain secara tersembunyi, tanpa izin pemilik, dan dengan niat untuk memiliki atau menguasai barang tersebut secara permanen. Hal

⁴⁶ A. Mukti Arto, dan M. Iqbal, 2004, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 212–215.

ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan bahwa pencurian adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan memiliki sanksi yang tegas, yaitu hukuman potong tangan (*qat' al-yad*) bagi pelaku.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

Hukum Islam, tindak pidana pencurian atau sariqah memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam hukum Islam:

a. Perbuatan Mengambil (Pengambilan) Barang Milik Orang Lain

Unsur pertama dalam tindak pidana pencurian dalam hukum Islam adalah adanya perbuatan mencuri. Perbuatan ini didefinisikan sebagai mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dengan tujuan untuk dimiliki secara pribadi. Proses pencurian ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang berarti pelaku berusaha untuk menghindari ketahuan oleh pemilik barang atau pihak lain yang berwenang.

Pelaku tindak pidana pencurian harus memenuhi syarat berakal dan baligh, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah mukallaf. Ini berarti bahwa hanya orang yang sudah dewasa secara fisik dan mental yang dapat dikenakan hukuman atas tindakannya. Secara teologis, orang yang belum mencapai usia baligh atau belum berakal tidak dapat dikenakan sanksi hukum Islam, karena mereka dianggap belum bertanggung jawab secara penuh atas tindakan yang mereka

lakukan. Syarat mukallaf bertujuan untuk memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan tindakan yang disengaja dan dilakukan oleh orang yang sepenuhnya mengetahui konsekuensi dari perbuatannya.⁴⁷

b. Dengan Sengaja (Niat) dan Tanpa Izin

Pencurian dalam hukum Islam harus dilakukan dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Unsur niat ini sangat penting dalam hukum Islam, karena tanpa niat atau kesadaran penuh, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian.

Hukum Islam, niat (*niyyah*) merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Tindakan pencurian tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tidak ada unsur kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa hak. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: "*al-umūr bi maqāsidihā*" (segala perkara tergantung pada niatnya).⁴⁸

Tanpa adanya niat, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana (*jinayah*) pencurian. Sebagai contoh, jika seseorang tanpa sengaja mengambil barang orang lain karena mengira itu miliknya sendiri, maka ia tidak bisa dihukum had pencurian karena tidak adanya kesengajaan. Unsur "tanpa izin" juga

⁴⁷ Abu Ishaq al-Syirazi, 1995, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, juz 2, Beirut, Dar al-Fikr, hlm. 347.

⁴⁸ Al-Nawawi, 1997, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 20, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 146.

menegaskan bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan dengan melanggar hak kepemilikan orang lain. Izin dari pemilik adalah penentu legalitas suatu tindakan pengambilan harta. Oleh karena itu, ketika pengambilan harta dilakukan secara sadar dan tanpa izin dari pemiliknya, perbuatan tersebut memenuhi unsur pencurian menurut syariat.

Fiqh jinayah, niat bukan hanya dimaknai sebagai kesadaran untuk melakukan perbuatan, tetapi juga mencakup tujuan dari perbuatan tersebut. Imam Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa perbuatan pencurian tidak sah dijatuhi hukuman *hudud* jika tidak terdapat niat untuk memiliki barang yang diambil.⁴⁹ Maka, apabila seseorang mengambil barang dengan maksud untuk mengembalikannya, atau hanya sebagai candaan, maka tidak berlaku hukuman *had* atasnya, meskipun tetap bisa dijatuhi hukuman *ta'zir* oleh penguasa.

Unsur “tanpa izin” atau tanpa kerelaan pemilik barang merupakan batasan utama antara kepemilikan yang sah dengan perampasan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, para ulama sepakat bahwa kerelaan pemilik adalah syarat utama sahnya pemindahan hak milik. Apabila pemilik merelakan hartanya diambil,

⁴⁹ Al-Mawardi, 2007, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Kairo: Dar al-Hadits, hlm. 234.

maka perbuatan tersebut bukan pencurian, tetapi pemberian, hibah, atau bentuk pemanfaatan lain yang sah.⁵⁰

Hukum Islam, izin ini harus bersifat eksplisit atau tersirat secara jelas. Misalnya, jika seseorang terbiasa diberi akses untuk mengambil makanan dari rumah saudaranya tanpa harus meminta izin setiap kali, maka tidak dianggap mencuri. Namun jika seseorang mengambil barang dari tempat yang memang tertutup dan dilindungi, maka dianggap melanggar unsur tanpa izin ini.

c. Barang yang Diambil Harus Milik Orang Lain

Unsur penting dalam tindak pidana pencurian (*sariqah*) menurut hukum Islam adalah bahwa barang yang diambil harus memiliki kepemilikan yang sah oleh orang lain. Artinya, barang tersebut bukan milik pelaku sendiri, bukan barang milik umum (yang terbuka untuk umum), dan bukan barang yang status kepemilikannya tidak jelas.

Barang yang diambil adalah milik pelaku sendiri, maka perbuatannya tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Ini berdasarkan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang menekankan pada pelanggaran hak milik orang lain sebagai syarat utama kejahatan pencurian. Maka, tidak mungkin seseorang dituduh mencuri barang miliknya sendiri.

Para ulama menjelaskan bahwa pencurian hanya terjadi ketika seseorang mengambil harta milik orang lain secara tidak sah, yang

⁵⁰ Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Kairo: Dar al-Fath, hlm. 482.

secara syar'i dijamin hak kepemilikannya. Oleh karena itu, barang yang tidak dimiliki oleh siapapun atau tidak ada penguasaan kepemilikan secara sah (seperti barang yang terbengkalai atau hilang tanpa diketahui pemiliknya), maka pengambilannya tidak memenuhi unsur pencurian meskipun bisa dikenai aturan lain, seperti *ghasab* atau *khiyanah*.

Imam al-Kasani dalam *Bada'i as-Shana'i* menyatakan bahwa: “Tidak diterapkan hukum had terhadap seseorang yang mengambil barang miliknya sendiri dari tangan orang lain, meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi, karena ia mengambil miliknya sendiri, dan ini tidak disebut sebagai pencurian.”⁵¹

Unsur “barang milik orang lain” dalam hukum pidana Islam bukan hanya syarat formal, tetapi juga merupakan landasan filosofis dalam melindungi hak kepemilikan individu yang diakui oleh syariat. Perlindungan terhadap harta menjadi bagian dari *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan utama syariat) yang lima, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-mal*).⁵²

d. Pelaku Pencurian Berakal Sehat dan Dewasa

Pelaku pencurian haruslah seorang yang berakal sehat (bukan orang gila) dan sudah baligh atau dewasa. Orang yang belum dewasa atau tidak waras tidak dapat dihukum sesuai dengan hukum pidana

⁵¹ Al-Kasani, 1986, *Bada'i as-Shana'i fi Tartib al-Syarai'*, Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 102.

⁵² Jasser Auda, 2008, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, hlm. 20–21.

Islam karena mereka dianggap tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hukum Islam, tidak setiap orang yang melakukan pengambilan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi langsung dapat dikenai hukuman pencurian (*had sariqah*). Salah satu unsur yang sangat penting untuk menilai tanggung jawab pidana seseorang adalah kondisi kejiwaan dan kematangan akalnya. Oleh sebab itu, syarat utama pelaku pencurian agar dapat dikenai sanksi hudud adalah bahwa ia harus berakal sehat (*'aqil*) dan telah dewasa (*baligh*). Syarat ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan syariat Islam yang menegaskan bahwa tanggung jawab hukum hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kapasitas untuk memahami akibat dari perbuatannya.

Syarat ini memiliki dasar dari sabda Nabi Muhammad SAW: “Telah diangkat pena (catatan dosa dan kewajiban hukum) dari tiga golongan: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia baligh, dan dari orang gila sampai ia sadar.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).⁵³

Hadis ini secara eksplisit menunjukkan bahwa anak-anak dan orang yang tidak waras tidak memiliki tanggung jawab pidana, karena mereka tidak memiliki kesempurnaan akal yang menjadi syarat dalam pelaksanaan hukum pidana Islam. Oleh karena itu, apabila seorang anak

⁵³ Sunan Abu Dawud, 2000, *Kitab al-Hudud : Bab fi al-Majnun Yusriqu aw Yujnanu*, Juz 4, Hadis No. 4399, Dar al-Fikr, Beirut, hlm 124–126

kecil atau orang yang sedang mengalami gangguan jiwa melakukan tindakan pencurian, maka ia tidak dikenakan hukuman hudud, walaupun tetap dapat dikenakan hukuman pendidikan atau pengawasan oleh keluarganya atau otoritas yang berwenang.

Orang yang tidak waras, seperti orang gila atau dalam keadaan mabuk tanpa disengaja, maka tindakannya tidak dikenai hukuman had. Berbeda jika ia mabuk dengan sengaja, maka ia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya karena kondisi mabuk tersebut merupakan hasil dari kehendaknya sendiri dan bisa dikontrol sejak awal.⁵⁴

Syarat berakal sehat dan dewasa bukan hanya bagian dari prosedur hukum. Prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam, yaitu bahwa hanya orang yang mampu memahami akibat dari tindakannya yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Sanksi Pencurian dalam Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i, pencurian atau *sariqah* adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang aman (*hirz*), tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya, serta dengan niat jahat.

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa pelaku pencurian dikenakan hukuman hudud, yaitu potong tangan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah: 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

⁵⁴ Ibn Qudamah, 1997, *Al-Mughni*, Juz 10, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, hlm. 289.

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵⁵

Sanksi *hudud* tersebut tidak serta-merta diberlakukan, kecuali telah terpenuhi seluruh unsur dan syarat pencurian sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam menurut pandangan Mazhab Syafi'i. Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka hukuman *hudud* gugur dan pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan menurut kebijakan hakim atau penguasa.

Pandangan Syafi'iyah, sanksi potong tangan diberlakukan terhadap:

- a. Orang yang berakal dan baligh (*mukallaf*),
- b. Melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi (*sirriyah*),
- c. Mengambil barang dari tempat yang aman (*hirz*),
- d. Nilai barang mencapai nisab, yakni $\frac{1}{4}$ dinar atau setara dengan 1.06 gram emas murni.⁵⁶

Barang yang dicuri bernilai di bawah nisab atau pencurian dilakukan di tempat yang tidak memenuhi kriteria *hirz*, maka tidak dikenakan *hudud* tetapi cukup dikenakan *ta'zir*, yang bentuknya dapat berupa penjara, denda, cambuk ringan, atau hukuman moral lainnya, tergantung pertimbangan hakim.

Mazhab Syafi'i dikenal dengan sikap berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi *hudud*, yang mencakup hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Sebagai mazhab yang sangat menekankan keadilan, Mazhab Syafi'i tidak hanya

⁵⁵ QS. Al-Ma'idah Ayat 38

⁵⁶ Abu Ishaq al-Syirazi, 1995, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 285.

melihat penerapan hukuman berdasarkan teks hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum menghukum pelaku.

Mazhab Syafi'i menerapkan prinsip bahwa "*hudud* harus dihindari apabila ada keraguan". Artinya, jika ada *syubhat* (keraguan) mengenai adanya unsur pencurian atau kelengkapan syarat yang memadai, maka hukuman *hudud* tidak dapat dijatuhkan. Kaedah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dikenakan adalah adil dan sesuai dengan prinsip keadilan Allah, yang mengedepankan perlindungan hak individu dan menghindari ketidakadilan.

Hukuman potong tangan merupakan sanksi yang jelas dalam hukum Islam untuk pencurian, Mazhab Syafi'i lebih memilih untuk tidak menjatuhkan sanksi tersebut jika terdapat keraguan atau ketidakpastian dalam pembuktian suatu perbuatan pidana. Prinsip ini memastikan bahwa penerapan sanksi hukum tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap mengedepankan nilai keadilan sosial serta kemanusiaan.

Keadilan menjadi prinsip utama yang mendasari penerapan sanksi hukum dalam Mazhab Syafi'i, lebih dari sekadar pelaksanaan hukum secara kaku. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam, sebagaimana dipahami dalam Mazhab Syafi'i, tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada penegakan keadilan yang seimbang dan manusiawi.⁵⁷

⁵⁷ M. Quraish Shihab, 2005, *Fiqh dan Konteks Sosial*, Jakarta, Mizan, hlm. 104.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Jambi Dalam Upaya Pemberantasan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

Indonesia merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara, bukan kekuasaan. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsep negara hukum mengandung makna bahwa seluruh lapisan masyarakat wajib menjunjung tinggi hukum dalam setiap tindakan. Dengan demikian, setiap aktivitas manusia harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi demi terciptanya keadilan.⁵⁸

Tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya dikenai sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Secara karakteristik, tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila ia mengganggu atau merintangi keberlangsungan ketertiban sosial. Dalam konteks penanggulangan kejahatan, kepolisian memegang peranan sentral sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menangani berbagai bentuk kriminalitas di seluruh wilayah yurisdiksi negara.⁵⁹

⁵⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁵⁹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 54.

Polresta Jambi menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Polresta melakukan berbagai langkah penanganan kejahatan, mulai dari patroli rutin di titik-titik rawan, pengumpulan informasi intelijen, penyelidikan terhadap jaringan pencurian kendaraan, hingga penangkapan dan pengungkapan pelaku.

lembaga penyidik utama dalam penegakan hukum pidana umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri diberikan sejumlah kewenangan khusus, antara lain:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara demi kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai, serta menanyakan dan memeriksa tanda pengenal dirinya.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

7. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak, guna mencegah atau menangkal seseorang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan dari mereka untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yakni tindakan penyelidikan dan penyidikan yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Dilakukan secara patut, masuk akal, dan dalam lingkup kewenangan jabatannya;
 - d. Berdasarkan pertimbangan yang layak sesuai dengan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Peningkatan kasus pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Jambi, merupakan konsekuensi logis dari tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di masyarakat. Fenomena maraknya pencurian sepeda motor telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta kerugian materiil yang besar bagi warga. Para pelaku kejahatan kerap kali nekat melakukan aksinya bahkan di lingkungan tempat tinggal korban, termasuk mencuri kendaraan yang diparkir di dalam garasi rumah. Keadaan ini diperparah oleh rendahnya kewaspadaan pemilik kendaraan serta kurangnya sistem pengamanan yang memadai, sehingga memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan aksinya dengan leluasa. Lonjakan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini tak hanya terjadi di Jambi, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Adapun rincian jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Jambi yang dilaporkan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**KASUS PENCURIAN BERMOTOR SAT RESKRIM POLRESTA JAMBI
& JAJARAN /KPPP PERIODE JANUARI s/d DES 2024**

Bulan	Jumlah Kasus	Kasus Terselesaikan
Januari	7	2
Pebruari	1	-
Maret	2	1
April	5	-
Mei	4	3

Juni	4	1
Juli	3	1
Agustus	-	-
September	3	-
Oktober	8	3
November	3	1
Desember	3	3
Jumlah	43	15

Table 3.1 Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Kota Jambi

Polresta Jambi menjalankan tugasnya dengan berbagai cara yang mencakup tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif dalam menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor. Pada tingkat preventif, Polresta mengadakan patroli rutin, melakukan razia di titik-titik rawan, dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat melalui forum keamanan lingkungan. Selain itu, mereka juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengamanan kendaraan bermotor, seperti penggunaan kunci ganda dan pengamanan tambahan lainnya.

Polresta Jambi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pencurian kendaraan yang terjadi. Hal ini melibatkan unit Reserse Kriminal (Satreskrim) yang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor. Apabila ditemukan bukti yang cukup, polisi akan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan memproses mereka melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemberantasan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, teori tujuan pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief dapat dijadikan acuan untuk memahami lebih dalam mengenai tujuan hukum yang ingin dicapai melalui proses pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Tujuan pemidanaan menjadi beberapa aspek yang saling terkait, yaitu pencegahan (*preventive*), pembinaan (*reformatory*), dan pembalasan (*retributive*), yang semuanya penting dalam konteks pemberantasan kejahatan.

Pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin marak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil yang besar bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Untuk itu, Polresta Jambi sebagai institusi penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan ini.

Berdasarkan hasil wawancara Heri Lesmana, Peran Kepolisian Resor Kota Jambi memberantas pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) yaitu baik melalui tindakan represif maupun preventif. Dengan melakukan razia dan patroli di daerah rawan, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus *curanmor*. Selain itu, kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara mencegah *curanmor*, seperti penggunaan kunci tambahan pada sepeda motor.⁶⁰

Upaya represif yang dilakukan Polresta Jambi setelah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut Heri,

“Setelah kejadian pencurian kami melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap siapa pelaku kejahatannya. Proses ini melibatkan Satreskrim Polresta Jambi yang bekerja sama dengan tim lainnya untuk

⁶⁰ Wawancara Kasubnit Ranmor Polresta Jambi Ipda Heri Lesmana, S.H. Pada Tanggal 24 April 2024

mengumpulkan bukti dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Jika ditemukan bukti yang cukup, kami akan melakukan penangkapan. Kami juga berusaha mengungkap jaringan pencurian motor yang lebih besar jika memang ada”.⁶¹

Polresta Jambi menggunakan dasar pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Penerapan Pasal 362 KUHP digunakan untuk menjerat pelaku pencurian secara umum, sementara Pasal 363 KUHP digunakan jika pencurian dilakukan dengan pemberatan seperti merusak kunci kendaraan, pencurian malam hari, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang. Jika pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka penyidik dapat menggunakan Pasal 365 KUHP, yang mengatur ancaman pidana lebih berat hingga 9 tahun penjara.

Seluruh proses tersebut dijalankan dengan mengacu pada ketentuan prosedural dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada kepolisian dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Polresta Jambi juga mengacu pada Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan profesionalisme dalam setiap tahapan penyidikan tindak pidana curanmor.

⁶¹ Wawancara Heri Lesmana, Pada Tanggal 24 April 2024

Polresta Jambi seperti penangkapan, penahanan, hingga penyidikan terhadap pelaku curanmor mencerminkan tujuan pemidanaan, terutama dari aspek pencegahan umum dan khusus. Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap curanmor juga merupakan wujud dari pencegahan umum agar tercipta efek jera kolektif. Sementara itu, proses hukum terhadap pelaku bertujuan untuk mencegah pengulangan kejahatan sekaligus memberikan efek jera personal. Sehingga, implementasi tugas kepolisian tersebut menjadi perpanjangan dari fungsi pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

Pemberantasan kejahatan tidak hanya ditentukan oleh kerasnya sanksi atau seberapa banyak pelaku yang ditangkap, melainkan juga oleh seberapa kuat sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Kejahatan dilihat sebagai bentuk penyimpangan sosial yang terjadi karena lemahnya kontrol sosial dan kurangnya internalisasi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, strategi pemberantasan kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor, akan menjadi lebih efektif jika dibarengi dengan pendekatan sosial, seperti penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, dan penguatan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah peran Polresta Jambi menjadi krusial, tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai pembina masyarakat agar turut serta menjaga ketertiban dan keamanan bersama.

Pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Polresta Jambi tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum secara represif, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila. Teori Keadilan Pancasila merupakan gagasan keadilan yang berakar pada nilai-nilai

luhur bangsa Indonesia, bukan semata-mata berdasarkan hukum positif atau keadilan prosedural formal semata.

Peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi dalam upaya pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak hanya dinilai dari segi penegakan hukum semata, tetapi juga dari persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari kinerja kepolisian. Masyarakat menilai bahwa kehadiran Polresta Jambi dalam menangani kasus curanmor telah menunjukkan respons yang cukup cepat, terutama melalui peningkatan kegiatan patroli rutin, razia kendaraan, serta penyuluhan kepada warga.

Polresta Jambi dalam upaya pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) mendukung implementasi SIPIN (Sistem Informasi Pengawasan Penyidikan), sebuah platform digital yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam proses penyidikan di lingkungan Polda Jambi. Aplikasi SIPIN (Sistem Informasi Pengaduan Integrasi) merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Kepolisian Daerah Jambi guna memudahkan masyarakat dalam melaporkan berbagai tindak kejahatan secara cepat, aman, dan transparan melalui perangkat gawai, tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Dengan hadirnya aplikasi SIPIN, masyarakat Jambi kini terbantu dalam mengakses layanan kepolisian, khususnya dalam pelaporan tindak kejahatan, karena cukup melalui smartphone, laporan bisa langsung tersampaikan ke pihak berwenang secara *real-time*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga Kota Jambi, sebagian besar menyampaikan bahwa keberadaan polisi di lapangan

terutama dalam bentuk patroli di titik-titik rawan pencurian telah memberikan rasa aman yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Warga juga mengapresiasi langkah preventif yang dilakukan, seperti adanya tempat pelaporan berbasis aplikasi yaitu SIPIN, sosialisasi mengenai penggunaan kunci ganda, pemasangan CCTV, serta peningkatan kewaspadaan terhadap tamu asing di lingkungan tempat tinggal.⁶²

Sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa penanganan kasus curanmor oleh Polresta Jambi belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan beberapa pelaku yang tertangkap ternyata merupakan residivis, sehingga masyarakat berharap adanya pendekatan yang lebih tegas dan menyeluruh. Selain itu, warga juga menginginkan peningkatan kecepatan respons terhadap laporan kehilangan kendaraan dan transparansi dalam perkembangan kasus yang mereka laporkan.

Persepsi masyarakat terhadap Polresta Jambi tetap positif, terutama dalam konteks peningkatan upaya preventif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian meningkat seiring dengan keterlibatan aktif polisi dalam komunitas. Kegiatan seperti sambang warga, forum diskusi keamanan, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam pengawasan lingkungan terbukti mampu memperkuat sinergi antara polisi dan warga.

Masyarakat juga menilai bahwa keberhasilan Polresta Jambi dalam memberantas curanmor sangat bergantung pada kemitraan yang kuat antara polisi

⁶² Wawancara Masyarakat Jambi , Pada Tanggal 1 Mei 2025

dan masyarakat. Dalam perspektif tujuan pemindaan, partisipasi publik merupakan elemen penting dalam pencegahan kejahatan. Ketika warga merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan lingkungan, maka tingkat kejahatan pun dapat ditekan secara signifikan.

Menurut Yudi Latif, keadilan dalam perspektif Pancasila bukan sekadar mematuhi hukum tertulis, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, kebersamaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat dan negara. Dalam hal ini, Polresta Jambi menjalankan perannya tidak hanya untuk menghukum pelaku curanmor, tetapi juga untuk mencegah kejahatan melalui edukasi masyarakat, patroli wilayah rawan, serta pembinaan moral masyarakat, yang selaras dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Kaelan menegaskan bahwa keadilan Pancasila memiliki karakteristik integratif dan harmonis yang mengedepankan keseimbangan antara individualisme dan kolektivitas.⁶³ Hal ini tercermin dalam tindakan Polresta Jambi yang tidak hanya memperhatikan kepentingan korban secara individual, tetapi juga menjaga ketertiban dan rasa aman masyarakat secara kolektif melalui penguatan peran Bhabinkamtibmas, sosialisasi pencegahan, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat.

Pemberantasan curanmor oleh Polresta Jambi mencerminkan praktik keadilan Pancasila yang berlandaskan etika ketuhanan, penghormatan pada kemanusiaan, penguatan persatuan, penerapan demokrasi dalam hukum, serta

⁶³ Kaelan, 2013, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, hlm. 140.

perlindungan atas keadilan sosial. Keadilan yang dikejar tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan ketertiban, melindungi warga, dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

Penulis menilai bahwa pendekatan preventif perlu lebih diperkuat. Pencegahan merupakan kunci utama dalam menurunkan angka curanmor. Kegiatan seperti patroli rutin, razia kendaraan di area rawan, hingga sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengamanan kendaraan pribadi merupakan langkah penting yang harus diintensifkan. Selain itu, peran Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) harus dimaksimalkan agar menjadi ujung tombak dalam deteksi dini potensi kejahatan di lingkungan masyarakat. Pendekatan berbasis data (data-driven policing) harus menjadi bagian penting dalam strategi Polresta Jambi. Dengan memetakan wilayah rawan, waktu rawan, serta modus operandi yang umum digunakan pelaku, maka kepolisian dapat menyusun taktik penanganan yang lebih efektif dan efisien.

B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dan Solusinya Dalam Pemberantasan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum POLRESTA Jambi

1. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pemberantasan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu prioritas utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum POLRESTA Jambi. Kejahatan ini tidak

hanya merugikan korban dari segi materiil, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang luas, mengingat kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat modern.

Upaya pemberantasan curanmor menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik dari aspek internal institusi kepolisian maupun dari faktor eksternal di luar kendali aparat penegak hukum. Berbagai hambatan ini saling berkaitan dan dapat melemahkan efektivitas penanganan kasus secara menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan, penindakan, hingga proses hukum terhadap pelaku kejahatan.

Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan personel dan sarana pendukung, kurangnya pelatihan teknis, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga keberadaan jaringan pelaku yang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, analisis terhadap kendala-kendala ini menjadi penting agar dapat dirumuskan solusi yang tepat, strategis, dan berkelanjutan dalam menekan angka kriminalitas di sektor pencurian kendaraan bermotor di Kota Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara Heri Lesmana, selaku Kasubnit Ranmor POLRESTA Jambi, diketahui bahwa terdapat dua jenis kendala utama dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dari sisi faktor internal, Heri menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah personel yang menangani kasus curanmor menjadi tantangan serius, mengingat luas wilayah hukum dan banyaknya titik rawan kejahatan yang harus diawasi secara berkala. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti perangkat pemantauan elektronik dan sistem database kendaraan yang belum sepenuhnya terintegrasi juga memperlambat proses investigasi dan pengungkapan kasus. faktor eksternal,

kendala yang paling menonjol adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan secara cepat dan lengkap. Banyak korban yang tidak segera melapor atau tidak memiliki dokumen lengkap kendaraan, sehingga menyulitkan proses identifikasi barang bukti. Selain itu, jaringan pelaku curanmor yang beroperasi lintas wilayah dengan sistem yang tertata rapi dan sering kali berpindah-pindah tempat, membuat aparat harus bekerja ekstra dan berkoordinasi lintas daerah untuk dapat mengungkap jaringan tersebut.⁶⁴

Mengatasi sebuah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tidaklah mudah, selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam mengatasi kejahatan tersebut.⁶⁵ Beberapa kendala yang dihadapi oleh Polresta Jambi dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor antara lain:

a. Faktor Internal

Kendala internal dalam tubuh Kepolisian menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Faktor-faktor internal ini meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1) Keterbatasan Personel

Penanganan kasus curanmor, personel yang terbatas mengakibatkan beban kerja yang tinggi, terutama pada unit Reserse Kriminal (Satreskrim).

⁶⁴ Wawancara Kasubnit Ranmor Polresta Jambi Ipda Heri Lesmana, S.H. Pada Tanggal 24 April 2025

⁶⁵ Sugiharto, R., & Lestari, R, 2016, "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 339-347.

Satu orang penyidik dapat menangani beberapa kasus sekaligus, yang tentunya berpotensi menurunkan kualitas penyidikan dan pengawasan lapangan. Hal ini dapat memperpanjang proses pengumpulan alat bukti, pengejaran tersangka, hingga proses administrasi perkara.

Keterbatasan personel juga menyebabkan kurangnya intensitas pengawasan di daerah rawan curanmor, khususnya pada jam-jam rawan seperti malam hari atau menjelang subuh. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya dengan risiko penangkapan yang rendah.

Distribusi personel juga tidak merata. Wilayah-wilayah padat penduduk dan area strategis seperti pasar, terminal, dan kawasan industri memerlukan penempatan personel yang lebih banyak, namun realitanya kekuatan personel seringkali terpusat di wilayah kantor pusat atau hanya terfokus pada kegiatan seremonial dan administratif.

2) Pengadaan Sarana Modern

POLRESTA Jambi, salah satu kendala yang dihadapi dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor adalah keterbatasan sarana dan prasarana modern untuk mendukung upaya penyelidikan dan pengungkapan kasus. Polresta Jambi telah melakukan upaya maksimal, tetapi pengadaan alat-alat canggih seperti kamera pemantau CCTV yang tersebar di seluruh titik rawan kejahatan serta sistem pelacakan kendaraan yang lebih modern masih terbatas. Hal ini menyulitkan dalam melakukan pemantauan secara real-time dan memperlambat proses identifikasi pelaku.

Pentingnya pengadaan sarana teknologi yang lebih modern, seperti integrasi sistem pemantauan digital dan alat pelacak kendaraan, untuk mempercepat pengungkapan serta memberikan hasil yang lebih maksimal dalam pemberantasan kejahatan curanmor.

Pengadaan sarana modern menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dengan berkembangnya teknologi, keberadaan alat-alat canggih seperti kamera pengawas (CCTV), sistem pelacakan GPS, dan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi menjadi kunci dalam mempercepat identifikasi dan penanggulangan kejahatan ini. Keberhasilan dalam memberantas curanmor sangat bergantung pada kemampuan polisi dalam memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi dan melacak kendaraan yang dicuri serta mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan akurat.⁶⁶

Pengadaan sarana yang modern dan terintegrasi antara satuan kepolisian, dinas perhubungan, dan masyarakat menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, penggunaan sistem pelacakan berbasis GPS pada kendaraan bermotor memungkinkan untuk mengetahui posisi kendaraan secara real-time, sehingga dapat mempercepat upaya pengembalian barang bukti kepada korban. Demikian pula, penggunaan teknologi analisis data berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam menganalisis

⁶⁶ Prabowo, H., 2021, *Teknologi dalam Penegakan Hukum: Transformasi Kepolisian di Era Digital*. Jakarta, Gramedia, hlm 45

pola-pola kejahatan di berbagai wilayah bisa mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan.⁶⁷

Pengadaan dan pemeliharaan sarana modern ini memerlukan anggaran yang cukup besar, serta keterampilan dan pelatihan personel yang memadai dalam mengoperasikan alat-alat tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan lembaga swasta sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan sistem ini.⁶⁸

b. Faktor Eksternal

Selain kendala dari dalam institusi kepolisian (faktor internal), pemberantasan pencurian kendaraan bermotor juga dihadapkan pada sejumlah faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas penanganan kejahatan di lapangan. Faktor-faktor ini umumnya berada di luar kendali langsung aparat penegak hukum, namun berperan besar dalam menciptakan kondisi yang mendukung atau justru menghambat keberhasilan pemberantasan curanmor.

Faktor eksternal merupakan kendala yang berasal dari luar institusi kepolisian namun berpengaruh besar terhadap efektivitas penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor. Faktor-faktor ini antara lain:

1) Kurangnya Partisipasi Dan Kesadaran Masyarakat.

⁶⁷ Kusumastuti, R., & Yulianto, A, 2022, " Pemanfaatan Teknologi dalam Pemberantasan Kejahatan: Studi Kasus Curanmor di Kota Jakarta". *Jurnal Keamanan dan Teknologi*, 15(2), hlm 123-138.

⁶⁸ Wicaksono, R., 2023, *Integrasi Sistem Teknologi Keamanan di Kota-kota Besar di Indonesia: Aplikasi dan Pengembangan*, Bandung, Pustaka Belajar, hlm. 112.

Faktor eksternal yang paling signifikan adalah kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang masih kurang peduli terhadap upaya menjaga keamanan lingkungan, tidak segera melapor ketika terjadi tindak kejahatan, atau bahkan enggan menjadi saksi karena khawatir akan dampaknya terhadap keselamatan pribadi.⁶⁹ Rendahnya kesadaran ini membuat polisi kesulitan dalam memperoleh informasi awal, yang sangat penting dalam penanganan cepat dan tepat terhadap kasus pencurian.

Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat merupakan kendala eksternal yang signifikan dalam upaya pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsekta Jambi. Banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya menjaga keamanan harta benda pribadi, khususnya kendaraan bermotor. Hal ini tercermin dari perilaku lalai seperti parkir sembarangan tanpa pengawasan, tidak menggunakan kunci ganda, atau bahkan meninggalkan kendaraan dalam kondisi menyala dalam waktu singkat..

Rendahnya tingkat pelaporan masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi di sekitarnya juga memperparah situasi. Sebagian besar warga cenderung memilih diam atau bersikap pasif dengan alasan takut, tidak ingin terlibat, atau merasa bahwa kasus tersebut bukan

⁶⁹ Adi, T., 2022), " Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan". *Jurnal Kriminologi dan Sosial*, 10(1), hlm 87–99.

tanggung jawab mereka. Akibatnya, deteksi dini dan pencegahan kejahatan tidak berjalan secara optimal.

Lemahnya budaya sadar hukum di masyarakat, ketika masyarakat tidak memahami peran aktif mereka dalam sistem keamanan dan penegakan hukum, maka tindakan preventif seperti pelaporan, kerja sama dengan polisi, atau pengawasan lingkungan menjadi minim. Padahal, keberhasilan aparat dalam memberantas kejahatan sangat ditentukan oleh kerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai pemilik informasi dan saksi langsung di lapangan.

2) Lingkungan Sosial Yang Permisif Terhadap Kejahatan

Lingkungan sosial yang permisif terhadap kejahatan juga menjadi tantangan serius. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru menoleransi atau bahkan melindungi pelaku kejahatan karena faktor kekerabatan atau tekanan kelompok tertentu. Hal ini menyulitkan proses penyelidikan dan penangkapan pelaku oleh aparat.⁷⁰

Kendala eksternal yang turut memperburuk maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsekta Jambi adalah keberadaan lingkungan sosial yang permisif terhadap kejahatan. Lingkungan seperti ini dicirikan oleh sikap masyarakat yang cenderung membiarkan, tidak peduli, atau bahkan menoleransi tindakan kriminal dalam skala kecil, seperti pencurian ringan atau transaksi kendaraan

⁷⁰Syafuruddin, M., 2021, *Budaya Lokal dan Tantangan Penegakan Hukum di Daerah Perkotaan*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 57.

tanpa surat resmi. Dalam jangka panjang, sikap permisif ini menciptakan iklim sosial yang tidak mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Permisivitas sosial muncul karena beberapa faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan struktural, dan minimnya pengetahuan hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat di lingkungan seperti ini bahkan menganggap pencurian sebagai "hal biasa" atau "nasib sial" bagi korban, bukan sebagai tindakan kriminal yang harus dilawan. Lebih parahnya lagi, ada sebagian kelompok masyarakat yang secara tidak langsung terlibat sebagai penadah atau membantu pelaku melarikan diri, karena memiliki hubungan personal atau ekonomi dengan pelaku.

lingkungan yang permisif terhadap kejahatan, pelaku kriminal merasa aman karena kecil kemungkinan mereka dilaporkan atau dihalangi. Akibatnya, efek jera terhadap pelaku menjadi minim, dan angka kejahatan cenderung tinggi atau bahkan meningkat. Kondisi ini sangat menyulitkan pihak kepolisian, karena masyarakat yang seharusnya menjadi sekutu dalam pencegahan kejahatan justru menjadi pasif atau netral terhadap tindak kriminal.

3) Maraknya Pasar Gelap (*Black Market*)

Maraknya pasar gelap (*black market*) untuk suku cadang dan kendaraan hasil curian juga menjadi hambatan utama. Keberadaan jaringan penadah dan bengkel ilegal memungkinkan pelaku dengan

mudah menjual hasil curian tanpa terdeteksi, sehingga menurunkan efek jera dan memperkuat keberulangan tindak pidana ini.⁷¹

Pasar gelap atau black market menjadi salah satu faktor eksternal yang memperparah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pasar gelap menyediakan saluran distribusi ilegal bagi kendaraan hasil curian, baik dalam bentuk kendaraan utuh, hasil kanibalisasi suku cadang, maupun pemalsuan dokumen kendaraan. Adanya permintaan yang tinggi terhadap kendaraan murah tanpa legalitas lengkap memberikan insentif besar bagi pelaku kejahatan untuk terus melakukan aksinya.

Wilayah hukum Polsekta Jambi, keberadaan pasar gelap memperbesar kesulitan aparat dalam melacak kendaraan yang telah dicuri karena dalam hitungan jam kendaraan bisa saja sudah berpindah tangan, dipreteli, atau dikirim ke luar kota. Hal ini menuntut koordinasi lintas wilayah dan peningkatan kapasitas intelijen kepolisian dalam memetakan jalur distribusi ilegal tersebut.

Pelaku kejahatan bertindak rasional dalam mengambil keputusan, yakni dengan membandingkan keuntungan yang akan diperoleh dari hasil kejahatan dengan risiko hukuman yang mungkin mereka hadapi. Ketika pasar gelap memberikan keuntungan yang besar dan sistem pengawasan serta hukuman tidak cukup menakutkan, maka

⁷¹ Fitriani, L. 2020, "Black Market dan Rantai Kriminalitas Curanmor di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2), hlm 144–158.

pencurian kendaraan bermotor dianggap sebagai tindakan “menguntungkan”.

Kelemahan pengawasan terhadap penjualan kendaraan bekas, lemahnya kontrol administratif terhadap dokumen kendaraan, serta minimnya penegakan hukum terhadap pihak penadah dan konsumen kendaraan curian, semuanya turut mendukung eksistensi pasar gelap. Bahkan di beberapa daerah, pasar gelap ini berjalan secara terbuka dalam balutan toko onderdil, bengkel, atau pedagang informal. Lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran barang ilegal berkontribusi terhadap tumbuh suburnya pasar gelap di berbagai wilayah, yang pada akhirnya memperparah angka kriminalitas, termasuk pencurian kendaraan bermotor.⁷²

4) Kondisi Geografis Dan Infrastruktur.

Kondisi geografis dan infrastruktur yang belum merata di wilayah hukum Polsekta Jambi turut menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor. Beberapa wilayah di Jambi memiliki topografi yang sulit dijangkau, seperti daerah perbukitan, rawa-rawa, atau permukiman terpencil yang akses jalannya belum memadai. Dalam situasi seperti ini, pelaku kejahatan kerap memanfaatkan celah tersebut untuk menyembunyikan atau melarikan kendaraan hasil curian, karena minimnya pengawasan serta sulitnya mobilisasi aparat ke lokasi tersebut.

⁷² Soedjono Dirdjosisworo, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 89.

keterbatasan infrastruktur seperti minimnya penerangan jalan, kurangnya kamera pengawas (CCTV) di ruang publik, dan jalan rusak turut mempermudah pelaku menjalankan aksinya tanpa terdeteksi. Lingkungan dengan kondisi fisik yang tidak menunjang keamanan publik akan menjadi lahan empuk bagi kejahatan. lingkungan yang tidak terawat atau tidak diawasi menciptakan persepsi bahwa kejahatan dapat terjadi tanpa konsekuensi, sehingga mendorong tindak kriminalitas.⁷³

Kondisi infrastruktur yang buruk juga memperlambat respon aparat kepolisian dalam melakukan pengejaran, patroli, maupun pelacakan kendaraan curian. Kurangnya pos polisi di area strategis serta keterbatasan sarana transportasi untuk menjangkau daerah pelosok menambah tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan wilayah secara menyeluruh.

Perbaikan infrastruktur, penambahan fasilitas keamanan, dan pemerataan pembangunan sangat penting untuk mendukung pemberantasan kejahatan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat lokal dibutuhkan agar daerah-daerah yang selama ini menjadi “zona abu-abu” dalam penegakan hukum dapat lebih diawasi dan dilindungi.

5) Faktor Sosial Ekonomi

⁷³ James Q. Wilson & George L. Kelling, 1982, "Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety", *The Atlantic Monthly*, Vol. 249, No. 3, hlm. 29–38.

Faktor sosial ekonomi masyarakat merupakan salah satu penyebab tidak langsung yang signifikan dalam tingginya angka pencurian kendaraan bermotor. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi akar dari banyak persoalan kriminalitas, termasuk pencurian kendaraan. Individu yang berada dalam tekanan ekonomi cenderung lebih rentan untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk pelampiasan atau jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Wilayah hukum Polsekta Jambi, terdapat kantong-kantong kemiskinan di daerah padat penduduk maupun kawasan pinggiran kota yang minim akses terhadap pekerjaan dan pendidikan. Situasi ini diperparah oleh terbatasnya lapangan kerja yang layak, sehingga mendorong sebagian masyarakat khususnya pemuda untuk terlibat dalam tindakan kriminal sebagai sumber penghasilan alternatif.

Faktor sosial ekonomi juga berdampak terhadap respon masyarakat terhadap kejahatan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung pasif dalam melaporkan tindak kriminal, bahkan dalam beberapa kasus menjadi simpatisan atau justru terlibat sebagai bagian dari mata rantai kejahatan, misalnya sebagai penadah kendaraan curian. Kemiskinan dan ketergantungan ekonomi membuat masyarakat tidak berdaya melawan atau menghindari keterlibatan dalam kejahatan.

2. Solusi Faktor Kendala Dalam Pemberantasan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum POLRESTA Jambi

Pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Jambi membutuhkan pendekatan yang holistik dan tidak hanya mengandalkan penegakan hukum secara represif. Beberapa solusi yang dapat diterapkan dengan merujuk pada teori-teori berikut adalah:

a. Teori Tujuan Pidanaan

Menurut teori pidanaan, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu pencegahan (prevention), rehabilitasi (rehabilitation), penebusan (reparation), dan penjatuhan keadilan (retribution). Dalam konteks pemberantasan pencurian kendaraan bermotor, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain:

- 1) Pencegahan: Untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa, perlu dilakukan pendidikan hukum yang intensif bagi masyarakat mengenai dampak negatif dari pencurian kendaraan bermotor. Peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat juga dapat dilakukan melalui kampanye bersama antara Polresta Jambi dan instansi terkait untuk mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga keamanan dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan.
- 2) Rehabilitasi: Bagi pelaku yang tertangkap, sistem rehabilitasi bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi resiko reoffending. Rehabilitasi dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan atau program sosial yang memberikan peluang kerja bagi mantan narapidana, sehingga mereka tidak kembali melakukan kejahatan untuk bertahan hidup.

- 3) Penebusan: Penebusan dalam bentuk kompensasi atau pengembalian barang curian kepada pemiliknya, selain memberikan keadilan bagi korban, juga dapat berfungsi sebagai peringatan bagi pelaku bahwa ada konsekuensi nyata dari tindakan kriminal mereka.
- 4) Penjatuhan Keadilan (Retribution): Hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, seperti hukuman penjara, dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan korban. Hukuman yang tegas dan proporsional akan memberikan efek jera yang kuat terhadap pelaku, serta masyarakat secara umum.

b. Teori Asosiasi Diferensial

Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal, seperti pencurian kendaraan bermotor, terbentuk karena adanya interaksi dengan individu-individu yang mengajarkan nilai-nilai dan perilaku kriminal. Oleh karena itu, solusi yang dapat diterapkan berdasarkan teori ini adalah:

- 1) Peningkatan Interaksi Positif: Mengurangi asosiasi individu dengan kelompok kriminal dapat dilakukan dengan memperkenalkan kegiatan sosial yang positif bagi pemuda dan masyarakat, seperti olahraga, pendidikan, atau pelatihan kerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi individu untuk berinteraksi dalam lingkungan yang mendukung perilaku prososial.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat: Membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk lebih peduli terhadap tindak kriminal yang

terjadi di sekitar mereka. Pemberdayaan masyarakat melalui program-program peningkatan keterampilan dan ekonomi di tingkat lokal dapat mengurangi keterlibatan mereka dalam kejahatan, termasuk pencurian kendaraan.

- 3) Penegakan Hukum yang Konsisten: Menegakkan hukum dengan tegas, tanpa pandang bulu, akan mengurangi pengaruh kelompok kriminal yang berpotensi mengajarkan nilai-nilai devian kepada individu yang rentan terpengaruh. Polresta Jambi perlu bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal untuk membangun hubungan yang lebih kuat dalam pencegahan kejahatan.

c. Teori Keadilan Pancasila

Teori Keadilan Pancasila yang dikemukakan oleh Yudi Latif menekankan bahwa keadilan bukan hanya berfokus pada pemulihan hak individu, tetapi juga pada keseimbangan sosial yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pemberantasan pencurian kendaraan bermotor, solusi berdasarkan prinsip keadilan Pancasila meliputi:

- 1) Keadilan Sosial: Memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi, terutama di daerah rawan kejahatan. Menyediakan akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial akan mengurangi tekanan yang memotivasi individu untuk terlibat dalam kejahatan, termasuk pencurian kendaraan.

- 2) Keadilan Prosedural: Proses hukum harus transparan dan adil, tanpa diskriminasi. Pelaku pencurian kendaraan harus diproses dengan prosedur yang jelas, memberikan hak kepada mereka untuk membela diri, namun tetap menjatuhkan hukuman yang adil sesuai dengan tindakannya. Hal ini akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menurunkan tingkat kejahatan.
- 3) Keadilan Restoratif: Dalam beberapa kasus, proses restoratif yang melibatkan pelaku dan korban dalam penyelesaian sengketa dapat menjadi alternatif solusi. Pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan memberikan kompensasi kepada korban dapat mengurangi potensi konflik sosial yang lebih besar.

Berdasarkan wawancara dengan Heri Lesmana ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Jambi. Solusi ini mencakup langkah-langkah preventif yang dapat diambil oleh masyarakat, serta upaya dari pihak kepolisian dalam meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum.⁷⁴

Solusi eksternal merujuk pada langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat
 - 1) Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kendaraan mereka agar tidak menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan. Beberapa langkah yang disarankan adalah:

⁷⁴ Wawancara Ipda Heri Lesmana, S.H. Pada Tanggal 24 April 2024

- 2) Menambah Kunci Tambahan: Salah satu cara efektif untuk meningkatkan keamanan kendaraan adalah dengan menggunakan kunci tambahan, seperti kunci setang atau kunci cakram, yang membuat pelaku kejahatan kesulitan dalam membobol kendaraan.
- 3) Penggunaan Alarm dan GPS: Memasang sistem alarm yang akan memberikan peringatan ketika ada upaya pembobolan atau gangguan pada kendaraan, serta memasang perangkat GPS untuk memudahkan pelacakan kendaraan jika terjadi pencurian, menjadi langkah preventif yang sangat disarankan.
- 4) Tidak Meninggalkan Kendaraan dalam Kondisi Terbuka atau Tidak Terkunci: Salah satu kebiasaan yang sering kali diabaikan adalah meninggalkan kendaraan dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci, yang memberikan peluang besar bagi pelaku kejahatan. Masyarakat harus selalu memastikan bahwa kendaraan mereka dalam kondisi terkunci dengan baik, terutama ketika diparkir di tempat umum.
- 5) Memarkirkan Kendaraan di Tempat yang Aman: Salah satu solusi yang cukup sederhana namun efektif adalah dengan memilih tempat parkir yang aman dan terang, serta menghindari tempat-tempat rawan kejahatan. Tempat parkir yang terang dan ramai akan mengurangi peluang bagi pelaku untuk melakukan aksinya tanpa terdeteksi.

b. Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Selain langkah-langkah preventif yang dapat diambil oleh individu, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan

pencurian kendaraan bermotor juga sangat penting. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat.

- 1) Penyuluhan tentang Cara Mencegah Curanmor: Penyuluhan secara rutin kepada masyarakat mengenai langkah-langkah preventif yang dapat diambil, seperti pentingnya penggunaan kunci tambahan, alarm, dan GPS, serta cara memarkirkan kendaraan di tempat yang aman, sangat penting dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk seminar, media sosial, dan kegiatan komunitas lokal.
- 2) Sosialisasi tentang Penegakan Hukum yang Tegas: Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan pencurian kendaraan bermotor. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya melaporkan kejahatan, serta memberikan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang lebih tegas. Kepolisian dapat melakukan sosialisasi melalui penyuluhan langsung di tingkat RT/RW, kampanye publik, atau melalui saluran media lokal.

c. Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum yang tegas dari pihak kepolisian terhadap pelaku kejahatan. Proses hukum yang cepat dan tanpa pandang bulu akan memberikan efek jera bagi pelaku dan potensi pencegahan lebih lanjut.

- 1) Peningkatan Patroli dan Pengawasan di Daerah Rawan: Polresta Jambi perlu memperkuat patroli di daerah-daerah yang rawan pencurian kendaraan bermotor. Kehadiran aparat di lapangan akan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mengurangi peluang pelaku untuk melakukan aksi kejahatan.
- 2) Penyelesaian Kasus Secara Cepat dan Transparan: Proses hukum yang cepat dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Penanganan kasus yang tuntas dan jelas akan memperlihatkan bahwa tindakan kriminal tidak akan dibiarkan begitu saja.

Solusi internal merujuk pada langkah-langkah pembenahan, penguatan, dan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh institusi kepolisian untuk mengatasi hambatan struktural dan teknis dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan studi lapangan dan hasil wawancara, berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan secara internal:

a. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Personel

- 1) Pelatihan Teknis dan Taktis: Memberikan pelatihan secara berkala kepada anggota, khususnya unit Reskrim dan Lantas, terkait teknik investigasi modern, digital forensik, serta sistem pelacakan kendaraan yang lebih canggih seperti pelacakan melalui IMEI, GPS, dan CCTV.
- 2) Penguatan Etika dan Disiplin: Internal Polresta perlu meningkatkan pengawasan terhadap etika kerja anggotanya guna menghindari kebocoran informasi atau keterlibatan oknum dalam jaringan curanmor.

b. Optimalisasi Sistem Informasi dan Teknologi

- 1) Pemanfaatan Teknologi Digital: Mengoptimalkan penggunaan database kendaraan curian, pelaporan online masyarakat, dan pemantauan wilayah rawan melalui kamera pengawas (CCTV) yang terhubung dengan command center kepolisian.
- 2) Sistem Analisis Intelijen: Penggunaan teknologi berbasis intelijen buatan (AI) atau perangkat lunak untuk menganalisis pola kejahatan, lokasi rawan, serta modus operandi pelaku dapat membantu patroli menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

c. Peningkatan Koordinasi Antar Satuan dan Instansi

- 1) Koordinasi antar Polsek: Meningkatkan sinergi antara Polsek jajaran dalam mendeteksi, memburu, dan menindak jaringan curanmor yang berpindah-pindah wilayah.
- 2) Kerjasama dengan Samsat dan Dinas Perhubungan: Untuk melacak kendaraan bodong atau kendaraan hasil curian yang dipalsukan surat-suratnya, perlu kerja sama sistematis antarlembaga.

d. Evaluasi dan Monitoring Kinerja

- 1) Evaluasi Kinerja Berkala: Setiap unit kerja di lingkungan Polresta Jambi perlu dievaluasi secara berkala, terutama satuan reserse kriminal, untuk mengukur efektivitas penanganan kasus curanmor dan merumuskan strategi yang lebih baik.
- 2) *Reward and Punishment*: Pemberian penghargaan bagi anggota yang berhasil mengungkap kasus dan sanksi bagi yang lalai atau terlibat

dalam pelanggaran internal menjadi kunci meningkatkan integritas institusi.

Pendapat penulis pendekatan internal dan eksternal yang saling melengkapi akan memperkuat efektivitas pemberantasan kejahatan ini di wilayah hukum POLRESTA Jambi. Melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum di sisi internal, serta partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama lintas sektoral di sisi eksternal, diharapkan tercipta sinergi yang solid dalam menekan angka pencurian kendaraan bermotor. Dengan komitmen yang berkelanjutan dari semua pihak, baik aparat kepolisian, pemerintah daerah, maupun masyarakat, maka cita-cita terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah POLRESTA Jambi akan semakin nyata dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. Strategi Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh POLRESTA Jambi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Serta Hambatan Dan Solusi Yang Diterapkan

1. Strategi Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh POLRESTA Jambi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

POLRESTA Jambi berupaya meningkatkan efektivitas pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) melalui langkah-langkah preventif seperti meningkatkan patroli, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan memperkuat sistem keamanan di lingkungan. Selain itu, tindakan represif berupa penindakan terhadap pelaku serta penyelidikan mendalam juga dilakukan.

Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya respons dari masyarakat dalam melapor, keterbatasan barang bukti, dan luasnya jaringan pencurian yang terorganisir. Untuk mengatasi masalah tersebut, POLRESTA Jambi menerapkan solusi berupa peningkatan kerja sama dengan masyarakat, peningkatan kualitas dalam proses penyelidikan dan penyidikan, serta penanganan jaringan pencurian yang lebih terkoordinasi dan efektif.

Menurut Heri Lesmana, pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Kota Jambi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni preventif dan represif. Pihaknya aktif melakukan analisis pola kejahatan (*crime mapping*) untuk menentukan titik rawan, sehingga pelaksanaan patroli dan penyelidikan menjadi lebih terfokus dan tepat sasaran. Selain itu, kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Ditreskrimum Polda Jambi, juga menjadi bagian penting dalam menangani jaringan pelaku yang bergerak lintas Kota dan Provinsi.⁷⁵

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu kejahatan yang marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Jambi. Fenomena ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, POLRESTA Jambi telah merumuskan berbagai strategi dan upaya untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan ini. Dengan menggabungkan pendekatan preventif dan represif, POLRESTA Jambi berusaha untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan

⁷⁵ Wawancara Ipda Heri Lesmana, S.H., Pada Tanggal 24 April 2025

menanggulangi tindak pidana curanmor secara lebih efektif. Strategi dan Upaya POLRESTA Jambi antara lain :

- a. Upaya preventif menghadapi maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), POLRESTA Jambi mengedepankan upaya preventif sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Beberapa langkah preventif yang diterapkan antara lain:

- 1) Peningkatan Patroli dan Penjagaan

Salah satu langkah utama dalam upaya preventif yang diterapkan oleh POLRESTA Jambi untuk memberantas pencurian kendaraan bermotor (curanmor) adalah peningkatan patroli rutin di berbagai lokasi rawan kejahatan. Patroli ini dilakukan secara terstruktur dan terjadwal dengan tujuan untuk meningkatkan kehadiran polisi di lapangan, yang diharapkan dapat mencegah pelaku kejahatan melakukan aksinya. Lokasi-lokasi yang menjadi fokus utama patroli antara lain area parkir umum, pusat perbelanjaan, perumahan, serta daerah-daerah yang sering dilaporkan menjadi tempat terjadinya curanmor.

Selain patroli rutin di jalan, POLRESTA Jambi juga mengimplementasikan patroli berbasis waktu, dengan fokus pada jam-jam rawan pencurian, seperti malam hari atau dini hari ketika aktivitas di luar rumah berkurang. Patroli ini tidak hanya dilakukan oleh petugas polisi di lapangan, tetapi juga melibatkan kendaraan

operasional yang dilengkapi dengan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

patroli yang lebih sering dan intens, diharapkan pelaku pencurian kendaraan akan merasa lebih terpantau, sehingga dapat mengurangi niat mereka untuk melakukan kejahatan. Keberadaan polisi yang aktif di lapangan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan kendaraan pribadi.

Patroli yang lebih sering dan intens, diharapkan pelaku pencurian kendaraan akan merasa lebih terpantau, sehingga dapat mengurangi niat mereka untuk melakukan kejahatan. Keberadaan polisi yang aktif di lapangan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan kendaraan pribadi.

2) Pemanfaatan Teknologi dalam Sistem Pemantauan

Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), POLRESTA Jambi telah memanfaatkan teknologi sebagai bagian integral dari sistem pemantauan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang menonjol adalah pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) di titik-titik strategis yang rawan terjadi kejahatan. Keberadaan CCTV tidak hanya berfungsi sebagai alat perekam kejadian, tetapi juga sebagai sarana deteksi dini terhadap

aktivitas mencurigakan yang dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan.

Pemanfaatan sistem pelacakan kendaraan (*GPS tracking*) juga menjadi bagian dari strategi modern dalam membantu korban menemukan kembali kendaraan yang hilang. Beberapa kasus keberhasilan pengungkapan curanmor terjadi karena pelacakan GPS yang tertanam di kendaraan berhasil menunjukkan lokasi kendaraan yang dicuri.

POLRESTA Jambi juga mendukung penggunaan media sosial dan aplikasi berbasis digital sebagai sarana komunikasi dua arah dengan masyarakat. Melalui platform-platform ini, masyarakat dapat melaporkan secara cepat peristiwa kehilangan kendaraan maupun memberikan informasi terkait keberadaan pelaku. Dengan sistem informasi yang cepat dan responsif, proses tindak lanjut menjadi lebih efisien.

3) Peningkatan Kerja Sama dengan Masyarakat

POLRESTA Jambi juga aktif membentuk kemitraan dengan masyarakat dalam upaya pemberantasan curanmor. Salah satu bentuknya adalah membentuk grup keamanan lingkungan (PKL) dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan kendaraan pribadi serta prosedur melapor jika terjadi tindak pidana.

Upaya menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), POLRESTA Jambi menyadari bahwa keterlibatan

masyarakat merupakan elemen krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama dengan masyarakat menjadi salah satu strategi utama yang terus dioptimalkan. Bentuk kerja sama ini dilakukan melalui penguatan komunikasi antara kepolisian dengan warga melalui program-program seperti Bhabinkamtibmas, Polisi RW, serta forum silaturahmi kamtibmas yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat kelurahan.

Edukasi hukum dan penyuluhan mengenai pencegahan curanmor juga terus dilakukan secara berkala, baik melalui kunjungan langsung ke lingkungan permukiman maupun melalui media sosial resmi POLRESTA Jambi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan bersama.

4) Pemberdayaan Unit Khusus untuk Kasus Curanmor

Meningkatkan efektivitas penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), POLRESTA Jambi memberdayakan unit khusus yaitu Unit Ranmor sebagai bagian dari Satreskrim yang memiliki fokus utama pada penanganan kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Unit ini tidak hanya berperan dalam aspek represif, seperti pengungkapan dan penangkapan pelaku, tetapi juga menjalankan fungsi preventif dan intelijen guna mencegah kejahatan serupa terjadi di kemudian hari.

Pemberdayaan ini dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyidik, pelatihan teknis terhadap modus operandi terbaru pelaku curanmor, hingga penguatan kerja sama lintas sektoral dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan dan Ditlantas. Unit Ranmor juga mengembangkan metode crime mapping untuk mengidentifikasi daerah rawan serta memetakan pola kejahatan yang berulang.

Pemberdayaan unit khusus juga menjadi bagian dari implementasi strategi tujuan pidana yang meliputi pencegahan (preventif), pembalasan (retributif), dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku curanmor tidak hanya berorientasi pada penangkapan, tetapi juga pada pemulihan rasa aman masyarakat serta pemutusan siklus kejahatan.

b. Upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Jambi dalam Pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk menanggulangi kejahatan setelah tindak pidana terjadi. Beberapa upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Jambi antara lain:

- 1) Penyelidikan dan Penyidikan: Polresta Jambi melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap pelaku dan jaringan pencurian kendaraan bermotor. Tindakan ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti dan wawancara dengan saksi atau korban untuk melacak keberadaan pelaku.

- 2) Penangkapan Pelaku: Setelah bukti-bukti yang cukup ditemukan, langkah represif yang dilakukan adalah penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Penangkapan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk penggunaan alat-alat penyidikan yang sah.
- 3) Penindakan terhadap Jaringan Curanmor: Polresta Jambi tidak hanya menindak pelaku individu, tetapi juga berusaha untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, dengan cara mengembangkan kasus ke level yang lebih tinggi untuk membongkar sindikat kejahatan.
- 4) Razia dan Operasi Khusus: Dalam upaya pemberantasan kejahatan curanmor, Polresta Jambi rutin melaksanakan razia dan operasi khusus yang ditujukan untuk menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan dengan mendatangi lokasi-lokasi rawan yang sering dijadikan tempat transaksi kendaraan curian.
- 5) Proses Hukum yang Cepat dan Tepat: Setelah penangkapan, Polresta Jambi memastikan bahwa proses hukum terhadap tersangka berjalan dengan cepat dan tepat. Hal ini termasuk penyusunan berkas perkara dan penyerahan kepada Kejaksaan untuk tahap penuntutan.

Pendekatan tujuan pemidanaan salah satu tujuan utama dari upaya represif adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Dengan melakukan

penangkapan dan penindakan terhadap pelaku curanmor, Polresta Jambi berusaha untuk mengurangi angka kejahatan curanmor di wilayahnya. Penegakan hukum yang tegas akan memberi efek jera bagi pelaku dan pihak lain yang berpotensi melakukan kejahatan serupa.

Polresta Jambi juga melakukan tindakan preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara mencegah curanmor, seperti penggunaan pengaman tambahan pada kendaraan bermotor. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan seseorang terpengaruh oleh kelompok atau individu yang terlibat dalam dunia kriminal.

Polresta Jambi memastikan bahwa semua individu yang terlibat dalam tindakan kejahatan curanmor diproses secara adil dan setara di hadapan hukum. Hal ini berarti tidak ada diskriminasi dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemidanaan terhadap pelaku curanmor, yang mencerminkan prinsip kesetaraan dalam Pancasila.

Tujuan pemberantasan curanmor adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Polresta Jambi berupaya agar masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dari ancaman kejahatan, sesuai dengan tujuan keadilan sosial dalam Pancasila.

2. Hambatan yang Dihadapi Yang Dilakukan Oleh POLRESTA Jambi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

POLRESTA Jambi dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pelaksanaan di lapangan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mengganggu efektivitas penegakan hukum. Hambatan-hambatan ini antara lain :

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu hambatan krusial yang dihadapi POLRESTA Jambi dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) adalah terbatasnya jumlah serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia, khususnya di Unit Ranmor. Dalam menangani kasus yang membutuhkan kecepatan, ketelitian, dan kecermatan investigatif, keberadaan personel yang profesional dan memadai menjadi elemen kunci keberhasilan operasional di lapangan.

Beban kerja personel kerap kali tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk dan kompleksitas kasus yang ditangani. Hal ini berdampak pada lambatnya proses penyelidikan, kurang optimalnya patroli di titik-titik rawan, dan terbatasnya pengawasan terhadap peredaran kendaraan hasil kejahatan.

b. Keterbatasan Teknologi

Era digital yang terus berkembang, keterbatasan teknologi menjadi hambatan signifikan dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Meskipun POLRESTA Jambi telah berupaya menerapkan berbagai strategi dan teknologi untuk mendukung tugas kepolisian, kenyataannya masih terdapat tantangan dalam

pemanfaatan teknologi modern yang dapat membantu mempercepat proses penyelidikan dan pengungkapan jaringan curanmor.

Hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya perangkat dan sistem yang memadai untuk mendukung pelacakan dan analisis data kejahatan. Teknologi seperti sistem pelacakan kendaraan berbasis GPS, database forensik digital, dan teknologi pengenalan wajah belum sepenuhnya diintegrasikan dengan optimal dalam proses penyelidikan di POLRESTA Jambi. Sebagai contoh, meskipun beberapa kendaraan curian sudah terdeteksi melalui alat pelacak atau laporan dari masyarakat, kurangnya teknologi yang mendukung dalam pengolahan dan pemetaan data membuat identifikasi pelaku dan lokasi kendaraan menjadi lambat dan terkadang kurang akurat.

keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan terhadap personel menjadi kendala utama dalam pemanfaatan teknologi yang lebih maju. Selain itu, penggunaan sistem teknologi yang terpisah antar lembaga juga menghambat koordinasi yang lebih efektif antar instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Ditlantas, dalam melakukan pemantauan dan pengawasan kendaraan bermotor.

c. Kesulitan dalam Mengungkap Jaringan Curanmor

Pemberantasan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum POLRESTA Jambi adalah kesulitan dalam mengungkap jaringan kejahatan secara menyeluruh. Kejahatan curanmor tidak lagi bersifat individu atau spontan, melainkan dijalankan secara terorganisir

dengan struktur jaringan yang sistematis, mencakup pelaku lapangan, penadah, hingga pihak yang berperan dalam pemalsuan dokumen kendaraan.

Kesulitan dalam mengungkap jaringan kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) oleh POLRESTA Jambi dapat dianalisis secara mendalam melalui Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh kriminolog Edwin H. Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal tidak bersumber dari karakter bawaan individu, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial dalam lingkungan tertentu yang memiliki kecenderungan atau norma-norma yang menyimpang.

Menurut Heri Lesmana, Keberadaan jaringan penadah yang terorganisir secara tersembunyi dan menggunakan jalur informal dalam mendistribusikan kendaraan hasil curian memperumit proses penelusuran barang bukti. Banyak kendaraan yang langsung dimodifikasi atau dipreteli setelah dicuri, membuat proses identifikasi sulit dilakukan. Ditambah lagi dengan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai saksi, baik karena ketakutan akan ancaman maupun karena adanya keterikatan sosial dengan pelaku, menjadi hambatan tersendiri dalam pengumpulan informasi di lapangan.⁷⁶

Pelaku tidak hanya menjalankan aksinya secara individu, tetapi menjadi bagian dari kelompok atau komunitas yang mentransmisikan

⁷⁶ Wawancara Ipda Heri Lesmana, S.H., Pada Tanggal 24 April 2025

nilai-nilai kriminal secara konsisten. Para anggota jaringan curanmor belajar metode operasional kejahatan seperti cara mencuri kendaraan, menghindari penangkapan, serta menjual hasil curian melalui interaksi intensif dan berulang dengan pelaku lain yang lebih berpengalaman. Proses ini menciptakan semacam "budaya kriminal" yang sulit ditembus oleh aparat penegak hukum.

POLRESTA Jambi mengalami kesulitan dalam membongkar jaringan secara menyeluruh. Pelaku yang tertangkap cenderung hanya mengetahui bagian kecil dari sistem atau hanya menjalankan peran tertentu, sementara struktur besar dari jaringan tersebut tersembunyi dalam lapisan sosial yang bersifat eksklusif dan tertutup. Proses pembelajaran kriminal yang telah berlangsung lama juga memperkuat loyalitas internal dalam jaringan tersebut, sehingga anggota enggan memberikan informasi terhadap pihak luar, termasuk aparat kepolisian.

3. Solusi Yang Diterapkan POLRESTA Jambi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

Solusi pemberantasan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) oleh POLRESTA Jambi dapat dianalisis melalui pendekatan Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut teori ini, perilaku kriminal bukanlah hasil bawaan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan yang menyimpang. Oleh karena itu, strategi preventif seperti penyuluhan hukum kepada komunitas rawan, program pendampingan bagi anak

muda di wilayah berisiko tinggi, serta pembentukan kelompok sadar hukum menjadi langkah penting untuk memutus rantai pembelajaran nilai-nilai kriminal. Dengan mendorong interaksi sosial yang positif, masyarakat dapat berperan sebagai benteng awal pencegahan kejahatan curanmor.

Perspektif tujuan pemidanaan, yang mencakup aspek perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi pelaku, POLRESTA Jambi perlu memperkuat efektivitas proses penegakan hukum melalui penangkapan aktor utama dalam jaringan curanmor dan tidak hanya berfokus pada pelaku lapangan. Selain itu, perlu dikembangkan alternatif pemidanaan bagi pelaku pemula seperti rehabilitasi sosial atau pelatihan kerja agar mereka dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif. Tujuan pemidanaan yang menekankan aspek korektif dan preventif dapat menurunkan angka residivisme dan memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.

Bingkai keadilan Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, solusi pemberantasan curanmor harus pula menasar akar masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. POLRESTA Jambi dapat menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk memberdayakan ekonomi masyarakat rentan, serta mengedukasi masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya partisipasi dalam sistem keamanan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan hukum

secara represif, tetapi juga secara progresif dan humanis, sebagaimana semangat keadilan sosial dalam Pancasila.

Menghadapi berbagai hambatan dalam upaya pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor, POLRESTA Jambi tidak tinggal diam. Berbagai langkah strategis dan adaptif telah diterapkan guna meningkatkan efektivitas penanganan serta mencegah berulangnya tindak pidana serupa. Solusi-solusi ini dirancang tidak hanya sebagai respons terhadap kendala teknis dan operasional.

a. Peningkatan Sinergisitas dengan Masyarakat:

Salah satu solusi strategis yang dilakukan oleh POLRESTA Jambi dalam memberantas kasus pencurian kendaraan bermotor adalah peningkatan sinergisitas dengan masyarakat. Kolaborasi antara kepolisian dan warga menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Melalui program kemitraan seperti Polisi RW, sosialisasi keamanan lingkungan, dan pembentukan forum komunikasi masyarakat, masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan tetapi juga subjek aktif dalam menjaga ketertiban. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan konsep keadilan Pancasila, di mana partisipasi publik dan semangat gotong royong menjadi fondasi utama dalam membangun keamanan bersama¹. Keberadaan saluran komunikasi dua arah, seperti posko pengaduan cepat dan grup koordinasi digital,

juga mempercepat respons terhadap laporan kejahatan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

b. Peningkatan Kualitas Penyelidikan dan Penyidikan:

Menghadapi kompleksitas kasus pencurian kendaraan bermotor, POLRESTA Jambi juga menerapkan strategi peningkatan kualitas penyelidikan dan penyidikan sebagai solusi kunci. Langkah ini mencakup pelatihan teknis bagi personel reserse, peningkatan kemampuan analisis forensik digital, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelacakan barang bukti. Dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan metode investigasi, aparat kepolisian diharapkan mampu mengungkap pelaku secara lebih cepat dan akurat, termasuk membongkar jaringan kejahatan yang terorganisir. Upaya ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam aspek penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera, serta mencegah residivisme melalui pengungkapan menyeluruh terhadap jaringan pelaku¹. Selain itu, profesionalisme penyidik juga membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang berjalan.

c. Penanganan Jaringan Pencurian yang Efektif :

Penanganan jaringan pencurian kendaraan bermotor secara efektif menjadi fokus penting dalam strategi pemberantasan kejahatan oleh POLRESTA Jambi. Tidak cukup hanya menangkap pelaku lapangan, pendekatan ini menargetkan identifikasi,

pemetaan, dan penindakan terhadap jaringan pelaku, termasuk penadah dan penghubung lintas daerah. Untuk itu, koordinasi antarwilayah dan kerja sama dengan kepolisian di daerah lain terus diperkuat, termasuk melalui pertukaran data intelijen dan operasi gabungan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Edwin H. Sutherland dalam teori Asosiasi Diferensial, yang menyatakan bahwa kejahatan dipelajari dalam lingkungan sosial tertentu, sehingga membongkar jaringan berarti memutus rantai pembelajaran kriminal. Penanganan komprehensif terhadap jaringan juga menjadi bagian dari implementasi keadilan substantif yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menekan peluang kejahatan berulang secara sistematis.

Penulis berpendapat bahwa strategi dan upaya yang dilakukan oleh POLRESTA Jambi dalam memberantas kasus pencurian kendaraan bermotor menunjukkan langkah yang cukup sistematis dan terstruktur. Langkah preventif seperti peningkatan patroli, penyuluhan hukum, dan pemanfaatan teknologi pengawasan telah menjadi fondasi penting dalam menciptakan efek cegah dini terhadap kejahatan. Sementara itu, dari sisi represif, upaya penyidikan yang ditingkatkan, pemberdayaan unit khusus, serta sinergi antarinstansi menjadi kekuatan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap modus kejahatan yang berkembang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran POLRESTA Jambi dalam pemberantasan pencurian kendaraan bermotor sangat penting dan strategis. Kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan patroli rutin, penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku, serta penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.
2. Faktor-faktor kendala utama dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor antara lain adalah faktor internal seperti keterbatasan fasilitas operasional, dan faktor eksternal seperti lemahnya kesadaran masyarakat dan tingginya angka pengangguran yang mendorong tindakan kriminal. Adapun solusi yang diterapkan meliputi penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, serta edukasi dan pelibatan masyarakat secara langsung dalam menjaga keamanan lingkungan.
3. Strategi dan upaya yang dilakukan oleh POLRESTA Jambi dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana ini meliputi pendekatan preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan preemtif (penggalangan masyarakat). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan seperti keterbatasan personel, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Untuk

mengatasi hal tersebut, POLRESTA Jambi menerapkan solusi seperti penguatan kapasitas SDM, peningkatan kerja sama lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan pelaporan kasus.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian POLRESTA Jambi
 - a. Terus meningkatkan kapasitas dan integritas personel melalui pelatihan rutin dan pengawasan internal.
 - b. Memperluas jaringan kerjasama dengan instansi terkait serta memperbarui peralatan dan sistem teknologi yang mendukung penanganan kejahatan.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk ikut aktif dalam menjaga keamanan lingkungan melalui partisipasi dalam forum kemitraan.
 - b. Mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan mandiri seperti memasang alat pengaman tambahan pada kendaraan.
3. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait
 - a. Memberikan dukungan anggaran untuk penguatan sarana prasarana keamanan dan peningkatan kapasitas kepolisian.
 - b. Menyelaraskan kebijakan dan prosedur administrasi kendaraan agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memalsukan data kendaraan curian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

QS. Al-Mā'idah

Al-Kasani. 1986. *Bada' i as-Shana' i fi Tartib al-Syarai'*, Juz 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mawardi. 2007. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadits.

Al-Nawawi. 1997. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jilid 20*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Syirazi, Abu Ishaq. 1995. *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i, Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Qudamah. 1997. *Al-Mughni, Juz 10*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.

Sayyid Sabiq. 1990. *Fiqh al-Sunnah, Jilid 2*. Kairo: Dar al-Fath.

Sunan Abu Dawud. 2000. *Kitab al-Hudud: Bab fi al-Majnun Yusriqu aw Yujnanu, Juz 4, Hadis No. 4399*. Beirut: Dar al-Fikr.

Buku

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Jakarta: Kencana.

_____. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Kencana.

_____. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori-Teori Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.

Azizah, Nurul. 2019. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Berry, David. 1993. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, Cet. ke-3*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Gerungan, W.A. 1998. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Eresco.

Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- _____. 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartono. 2005. *Psikologi Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kelana, Momo. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- _____. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Arto, A. dan Iqbal, M. 2004. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Munir. 2020. *Hukum Pidana Indonesia: Perspektif dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Cendana.
- Prabowo, H. 2021. *Teknologi dalam Penegakan Hukum: Transformasi Kepolisian di Era Digital*. Jakarta: Gramedia.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Purwodarminto, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Reza. 2019. *Hukum Pidana: Prinsip-Prinsip dan Praktiknya*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Fiqh dan Konteks Sosial*. Jakarta: Mizan.
- Sipayung, A. S. 2008. *Hukum Pidana dan Penerapannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Sudaryanto. 2018. *Teori dan Praktik Kepolisian di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suyanto. 2019. *Keamanan Publik dan Kejahatan di Masyarakat Perkotaan*. Jakarta: Penerbit Hukum.
- Syafruddin, M. 2021. *Budaya Lokal dan Tantangan Penegakan Hukum di Daerah Perkotaan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Utomo, H. Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Van Bemmelen, J.M. 2007. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*. Bandung: Bina Cipta.
- Wibowo, Ahmad. 2020. *Fungsi Kepolisian dalam Menjaga Ketertiban Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wicaksono, R. 2023. *Integrasi Sistem Teknologi Keamanan di Kota-kota Besar di Indonesia: Aplikasi dan Pengembangan*. Bandung: Pustaka Belajar.

Jurnal

- Adi, T. 2022. "Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan". *Jurnal Kriminologi dan Sosial*, 10(1).
- Amradani, P. P. 2016. "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi pada Polda Lampung)". *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 5(2).
- Arfidian, Muhammad Luthfi & Bawono, Bayu Teguh. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kepolisian Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 1(1).
- Darlian, Fadli; Rahman, Syahrir & Razak, Abd. 2020. "Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi di Kepolisian Resor Bone." *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2).
- Daulat, P. A. S. 2019. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor antara Harapan dan Kenyataan". *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 17(1).
- Elisia, Yusnita Ayu; Renggong, Renggong & Madiong, Bernhard. 2022. "Analisis Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang." *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1).
- Fitriani, L. 2020. "Black Market dan Rantai Kriminalitas Curanmor di Indonesia". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2).

- Fitriani, Lilis. 2020. "Black Market dan Rantai Kriminalitas Curanmor di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2).
- Harahap, A. G. A. 2018. "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan (Studi di Polsek Medan Kota)". *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 4(1).
- Hasan, Y. 2021. "Analisis Fungsi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan". *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Hasan, Zulkarnain; Pamungkas, Bagus; Mahdavikia, Mohammad Miftah & Jaya, Putra Nanda Hadi. 2023. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor." *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1).
- Kusumastuti, R. & Yulianto, A. 2022. "Pemanfaatan Teknologi dalam Pemberantasan Kejahatan: Studi Kasus Curanmor di Kota Jakarta". *Jurnal Keamanan dan Teknologi*, 15(2).
- Kusumastuti, Rizka & Yulianto, Arif. 2022. "Pemanfaatan Teknologi dalam Pemberantasan Kejahatan: Studi Kasus Curanmor di Kota Jakarta." *Jurnal Keamanan dan Teknologi*, 15(2).
- Naziva, Diana Nisa; Usman, Usman & Rakhmawati, Dewi. 2021. "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberantasan dan Kekerasan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3).
- Nugraha, F. T. 2023. "Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Kriminologi". *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(1).
- Prathama, A.A.G. Anak Agung; Wijaya, I Made R.G.A & Rasta, Dewa Made. 2023. "Upaya Polisi dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polda Bali." *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(1).
- Prayoga, P. P. 2016. "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi pada Polda Lampung)". *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 5(2).
- Rossevelt, Frans A.; Aisyah, Dewi et al. 2023. "Analisis Pengaruh Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Kepolisian (Studi Kasus: Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Medan)." *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(2).
- Safira, Rachma Dwi; Irianto, Haryo & Ismail, Ismail. 2023. "Strategi Kepolisian dalam Rangka Mengantisipasi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus: Polsek Waru Sidoarjo-Jawa Timur)." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 7(1).

- Simatupang, D. P. 2019. “Analisis Hukum Mengenai Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Medan”. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1).
- Sugiharto, R., & Lestari, R. 2016. “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 339–347.
- Sugiharto, Roni & Lestari, Rina. 2016. “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang).” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3).
- Suryani, T. 2020. “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Kerinci”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3).
- Utomo, H. W. H. 2014. “Hukum Kepolisian di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 3(2).
- Yuliana, Intan. 2022. “Efektivitas Tim Reskrim Polres dalam Menangani Kasus Curanmor di Daerah Perkotaan.” *Jurnal Penegakan Hukum*, 9(1).
- Yus, A. E. 2021. “Analisis Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Makassar”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) yang Terkait Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Jo. UU No. 19 Tahun 2016).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jo. UU No. 20 Tahun 2001).